

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM



TAHUN 2025

PR.08.04.72.04.26.36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat II Tahun 2025 telah selesai disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2025.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat II.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat II sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, revidi, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/ bimbingan teknis dan *workshop*; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat II serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2025. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Atas kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 April 2026

Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektur II,



Yudianto, ST., MT., MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
HIGHLIGHT KEGIATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Gambaran Umum Institusi	1
2. Visi, Misi dan Budaya Organisasi Unit Kerja	2
2.1 Visi.....	2
2.2 Misi.....	4
2.3 Budaya Organisasi	6
3. Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
3.1 Struktur Organisasi.....	8
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	12
1. Sumber Daya Manusia.....	12
1.1 Data Kepegawaian	12
1.2 Kebutuhan Pegawai	14
1.3 Peningkatan Kompetensi SDM	15
2. Sarana dan Prasarana	16
3. Anggaran	19
4. Implementasi PUG.....	20
BAB III HASIL KEGIATAN	21
Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	
1. IKU 1 Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	21
2. IKU 2 Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM.....	34
3. IKU 3 Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	39
4. IKU 4 Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	40
5. IKU 5 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM.....	42
6. IKU 6 Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II.....	44

7. IKU 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Inspektorat II Sesuai Standar	46
8. IKU 8 Tingkat Efisiensi Penguunaan Anggaran Inspektorat II	48
9. IKU 9 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	49

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

10. IKU 10 Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II	52
11. IKU 11 Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Ditindaklanjuti.....	58
12. IKU 12 Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	60
13. IKU 13 Persentase Pengaduan Wilayah Pengawasan Insepktorat II yang Ditindaklanjuti Sesuai Kirteria dan Tepat Waktu	61

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Inspektorat II yang Profesional

14. IKU 14 Persentase Pemenuhan Dokumen Kapabilitas APIP pada Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang Sesuai Standar	64
15. IKU 15 Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat II	65

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	67
2. Saran	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)	4
Gambar 2. Budaya Organisasi BPOM BerAKHLAK	7
Gambar 3. Struktur Organisasi BPOM	9
Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM	10
Gambar 5. Diagram Pendidikan Terakhir Pegawai Inspektorat II Tahun 2025	12
Gambar 6. Diagram Jabatan ASN Inspektorat II Tahun 2025	13
Gambar 7. Diagram Rentang Usia Pegawai Inspektorat II Tahun 2025	14
Gambar 8. Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Inspektorat II 5 Tahun Terakhir	15
Gambar 9. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI	22
Gambar 10. Desk Evaluasi PMPZI Menuju WBK/WBBM	25
Gambar 11. Verifikasi Lapangan pada Balai Besar POM di Palembang	25
Gambar 12. Verifikasi lapangan pada Balai Besar POM di Serang	25
Gambar 13. Verifikasi Lapangan pada Balai Besar POM di Jayapura	23
Gambar 14. Pleno Hasil Penilaian dan Penetapan Unit Kerja Menuju WBK Mandiri	28
Gambar 15. Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	31
Gambar 16. Kegiatan Cafe Integritas	32
Gambar 17. Kegiatan Hakordia 2025	28
Gambar 18. Bimbingan Teknis PK Bersama BPKP	36
Gambar 19. Pendampingan Evaluasi SPIPT pada BBPOM di Denpasar	37
Gambar 20. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	38
Gambar 21. Kegiatan Evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2025	40
Gambar 22. Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2025	41
Gambar 23. Bimbingan Teknis Sang Integritas	42
Gambar 24. Asistensi dan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	44
Gambar 25. Pelaksanaan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025	45
Gambar 26. Dokumentasi Rapat Evaluasi Internal Inspektorat II 2025	47
Gambar 27. Dokumentasi Desk Reviu RKA-K/L	54
Gambar 28. Dokumentasi Reviu PIPK Melalui Daring	56
Gambar 29. Dokumentasi Monev TL pada BBPOM Bandung	59
Gambar 30. Dokumentasi Monev TL pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	59
Gambar 31. Hasil Nilai Telaah Sejawat Intern 2025	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II	14
Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d. Triwulan IV Tahun 2025	19
Tabel 3. Realisasi Anggaran Inspektorat II pada Tahun 2025	19
Tabel 4. Kegiatan bimbingan Teknis Manajemen Risiko	38
Tabel 5. Perbandingan Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II Tahun 2024 dan 2025	46
Tabel 6. Rincian Hasil Penilaian Manajemen Risiko Inspektorat II	50
Tabel 7. Data Jumlah Responden pada Mitra Pengawasan Inspektorat II	52
Tabel 8. Hasil Analisis Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2025	53
Tabel 9. Rincian Monitoring Layanan Konsultansi Tahun 2025	61
Tabel 10. Kategori Jenis Pengaduan	63
Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Tahun 2025	64

HIGHLIGHT KEGIATAN 2025



Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK

26 November 2025

Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2025 bersama Badan Pemeriksa keuangan sebagai Langkah awal memastikan proses penyusunan laporan keuangan BPOM berjalan transparan, akuntabel & sesuai ketentuan

Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA)

19 November 2025

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dan Prosesi Penguatan Komitmen Anti Korupsi



Ngobrol Penguatan Budaya Integritas (NGOPBI)

7 November 2025

Rangkaian agenda yang partisipatif dari sesi inspiratif, pemberian apresiasi kepada pegawai teladan, hingga aktivitas kolaboratif antartim, NGOPBI menciptakan suasana yang harmonis, energik, dan memperkuat nilai kebersamaan

Rapat Evaluasi Internal Inspektorat Utama

8 Oktober 2025

Kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk meninjau kinerja, identifikasi perbaikan dan memantau pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan kinerja yang optimal



Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi & Pangan Olahan Tahun 2024 & 2025

12 September 2025

Melalui pemeriksaan kinerja, diharapkan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengawasan

Pencanangan Laboratorium Integritas & Akuntabilitas

29 Agustus 2025

Inovasi ini digagas oleh Inspektorat Utama yang berkolaorasi dengan Balai Besar POM Bandung. Tujuan inovasi ini adalah membangun budaya integritas, menekan pelanggaran dengan prinsip zero tolerance, serta meningkatkan pelayanan publik di BPOM



Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada BBPOM di Bandung

27 - 29 Agustus 2025

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang masih belum sesuai saran atau belum ditindaklanjuti oleh auditee

HIGHLIGHT KEGIATAN 2025



Cafe Integritas

22 Juli 2025

Merupakan rangkaian webinar/dialog interaktif untuk memperkuat budaya anti korupsi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan pegawai BPOM

Audiensi dengan BPKP

10 Juli 2025

Melaksanakan kegiatan audiensi dengan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan Pembangunan Manusia BPKP untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan program strategis pemerintah khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan



Entry Meeting Monitoring Pengawasan Program Strategis Sediaan Farmasi TBC

724 Maret 2025

Inspektorat Utama hadir untuk melakukan monitoring pengawasan program demi memastikan dan memperoleh keyakinan terbatas bahwa farmakovigilans serta pengawasan mutu obat anti TBC yang beredar telah berjalan sesuai standar, aturan atau rencana yang telah ditetapkan

Studi Banding Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

14 Maret 2025

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berkunjung ke Inspektorat Utama BPOM dalam rangka studi banding terkait praktik baik program pengendalian gratifikasi



Rapat Kerja Perencanaan Inspektorat Utama Tahun 2025

118 Februari 2025

Inspektur Utama menyampaikan Transformasi Pengawasan Intern, Alur Perencanaan Pengawasan Intern, Hasil Pengawasan Intern Tahun 2024, Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Utama Tahun 2025 2029, dan Program Pengawasan Utama Tahun 2025 yang dibagi menjadi 3 klusterisasi yaitu Change (pengawasan pada program prioritas), Mandatory (pengawasan yang rutin dan wajib dilakukan) dan Incidental (tindak lanjut pengaduan dan arahan pimpinan).

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Laporan Tahunan 2025 Inspektorat II Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat II dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM.

Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat II terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2025-2029 disusun dalam koridor Renstra Badan POM 2025-2029 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dengan memperhatikan Renstra Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi.

Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

2.1 Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat dan Sejahtera Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

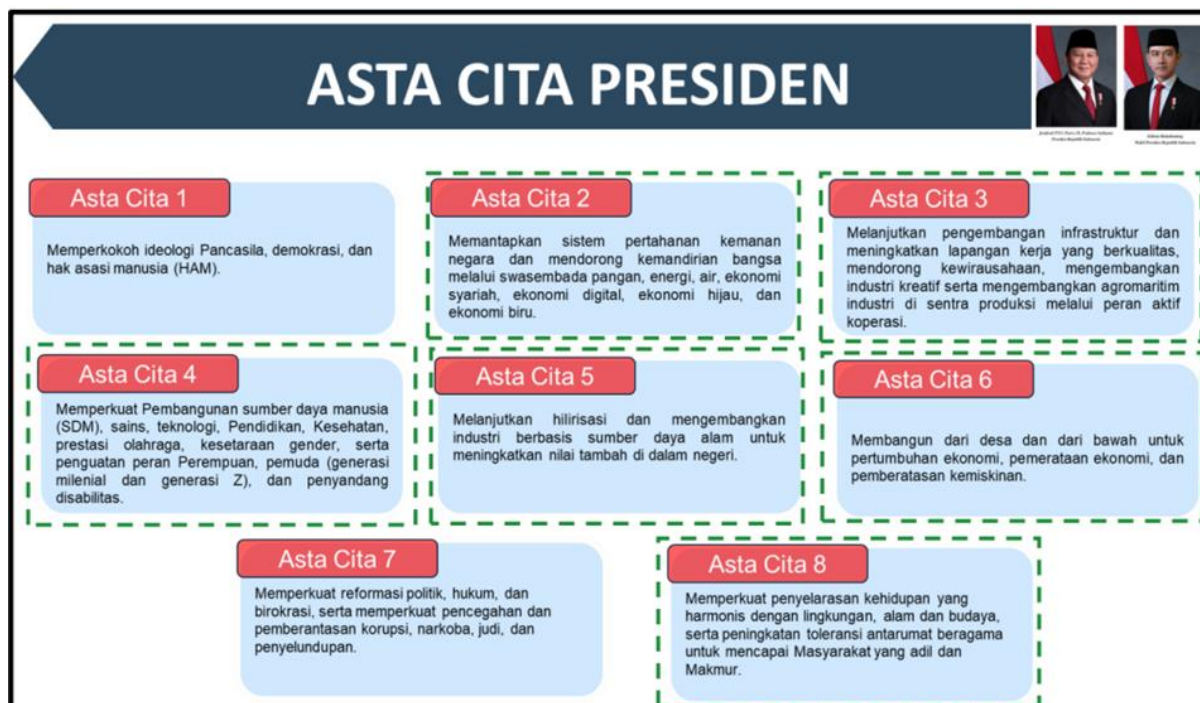
Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- a. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
- b. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- c. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- d. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, Inspektorat Utama telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi Inspektorat Utama disusun dengan memperhatikan misi BPOM yang dilandaskan dengan misi presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 1. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **“Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8** sebagaimana dijelaskan pada gambar 3 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan

masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan misi BPOM ke 4 yakni **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan *clean governance* dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.

Inspektorat Utama dan Inspektorat II mengimplementasikan Budaya Organisasi BPOM yaitu BerAKHLAK.



Gambar 2. Budaya Organisasi BPOM BerAKHLAK

a. Berorientasi Pelayanan

- b. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- c. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- d. Melakukan pemberian tiada henti

b. Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

c. Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b. Membantu orang lain belajar
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

d. Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- b. Suka menolong orang lain
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

e. Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI serta pemerintahan yang sah
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

f. Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- c. Bertindak proaktif

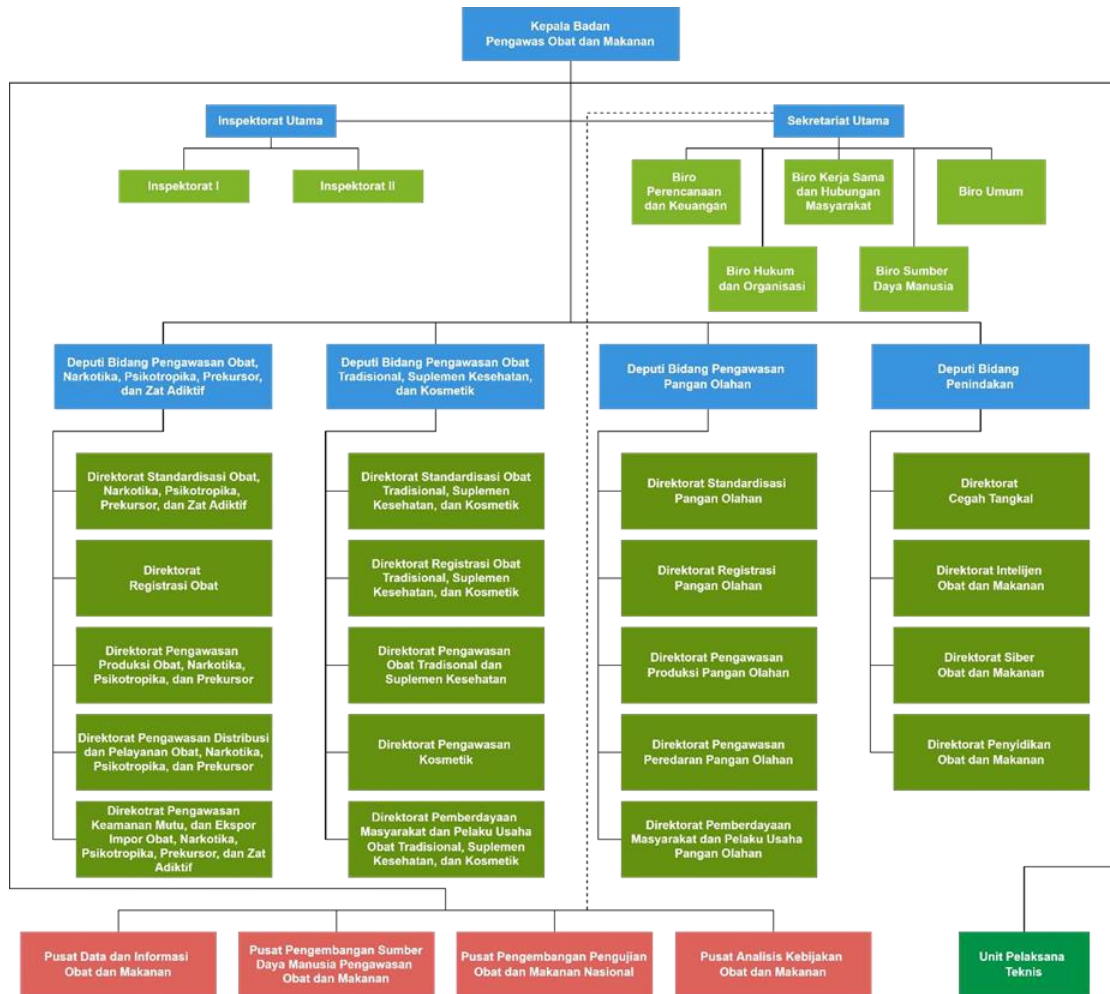
g. Kolaboratif

- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**3.1 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025



Gambar 3. Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut serta Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Berdasarkan peraturan tersebut, Inspektorat Utama mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- e. koordinasi pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

BAB II

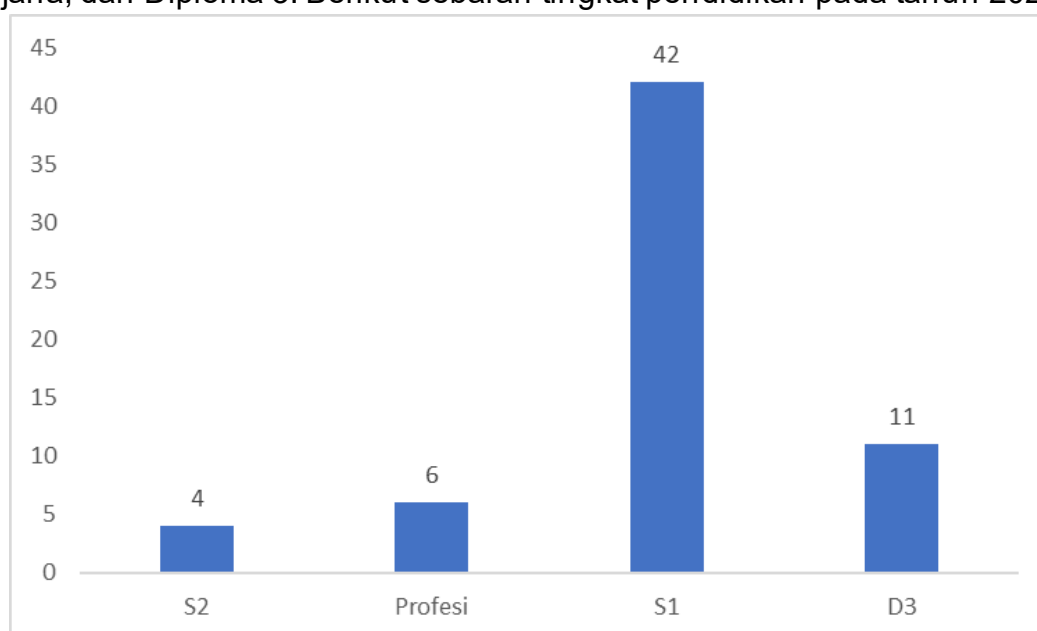
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

1.1 Data Kepegawaian (berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan, dan usia)

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat II Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat II Badan POM per 31 Desember 2025 berjumlah 63 (enam puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 26 (dua puluh enam) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun rincian sebanyak 35 (tiga puluh lima) ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur, 30 (tiga puluh) Auditor, 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN, 1 Arsiparis, 1 Perencana Ahli Pertama 1 (satu), Penata Layanan Operasional 2 (dua).

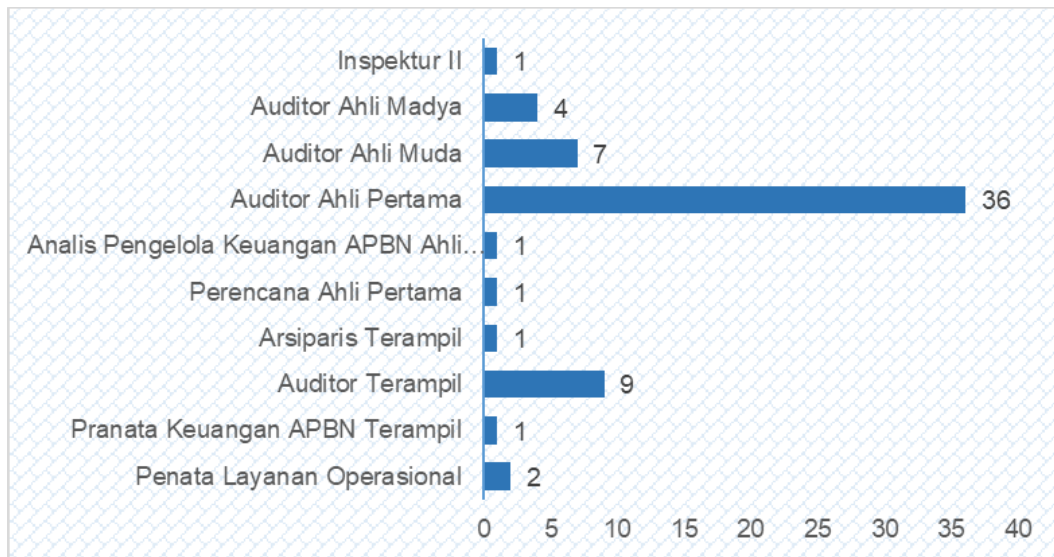
Tingkat pendidikan pegawai Inspektorat II terdiri dari Strata 2, Profesi Apoteker, Strata 1/Sarjana, dan Diploma 3. Berikut sebaran tingkat pendidikan pada tahun 2025:



Gambar 5. Diagram Pendidikan Terakhir Pegawai Inspektorat II tahun 2025

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan pada tahun 2025 jumlah pegawai terbanyak dengan pendidikan S1 sebanyak 42 pegawai, pegawai dengan pendidikan Profesi sebanyak 6 pegawai, pegawai dengan pendidikan Diploma 3 sebanyak 11 pegawai, dan pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 4 pegawai.

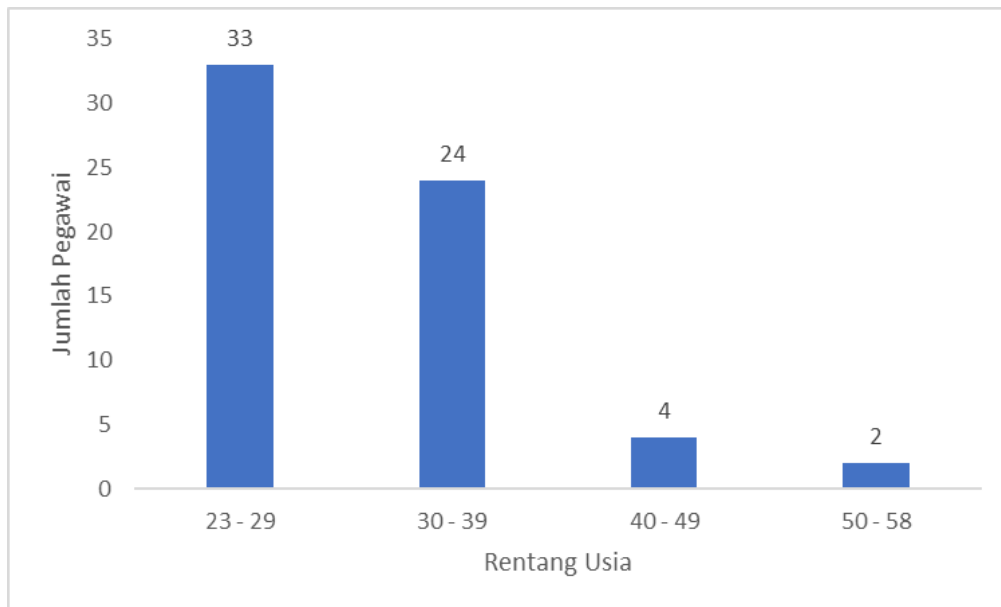
Inspektorat II melakukan penyusunan dan pembentukan ketua tim kerja yang langsung bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja (Inspektur II). Berikut data pegawai berdasarkan jabatan:



Gambar 6. Diagram Jabatan ASN Inspektorat II tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pegawai dengan jumlah terbanyak pada jabatan Auditor Ahli Pertama sejumlah 36 pegawai diikuti dengan Auditor Terampil sejumlah 9 pegawai kemudian Auditor Ahli Muda sejumlah 7 pegawai.

Mayoritas pegawai Inspektorat II berada dalam rentang usia 23 s.d. 29 tahun sebanyak 33 pegawai diikuti dengan rentang usia 30 s.d. 39 tahun sebanyak 23 pegawai. Diagram rentang usia pegawai Inspektorat II sebagai berikut:



Gambar 7. Diagram Rentang Usia Pegawai Inspektorat II tahun 2025

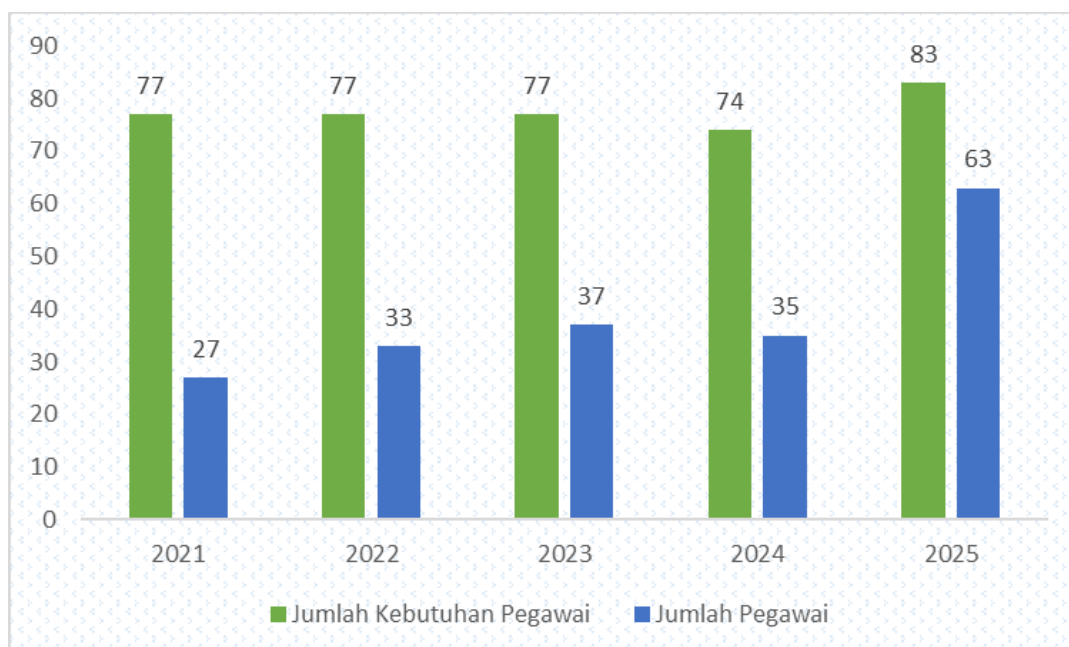
1.2 Kebutuhan Pegawai

Pada tahun 2025, Inspektorat II mendapatkan tambahan 29 orang pegawai yang terdiri dari 26 orang CPNS dan pindahan 3 orang PPPK sehingga sampai akhir tahun 2025 total pegawai Inspektorat II berjumlah 63 pegawai ASN

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai Existing	Gap	Persentase Pemenuhan	Penambahan Pegawai TA 2026		Total Pegawai	Total % Pemenuhan
							CPNS	PPPK		
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7 = 5:4	8	9	10 = 5+8+9	11 = 10:4
1	Inspektur II	Struktural	1	1	0	100%	0	0	1	100%
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100%
3	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100%
4	Auditor Ahli Madya	Fungsional	6	4	2	66.67%	0	0	4	66.67%
5	Auditor Ahli Muda	Fungsional	17	7	10	41.18%	0	0	7	41.18%
6	Auditor Ahli Pertama	Fungsional	36	36	0	100%	0	0	36	100%
7	Auditor Terampil	Fungsional	9	9	0	100%	0	0	9	100%
8	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100%
9	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%	0	0	0	0%
10	Auditor Mahir	Fungsional	5	0	5	0%	0	0	0	0%
11	Auditor Penyelia	Fungsional	3	0	3	0%	0	0	0	0%
12	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%	0	0	1	100%
13	Penata Layanan Operasional	Fungsional	2	2	0	100%	0	0	2	100%
Total			84	63	21	75.00%	0	0	63	75.00%

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai Inspektorat II

Dari tabel diatas, terlihat gap pada jabatan Auditor Ahli Madya, Auditor Ahli Muda, Arsiparis Mahir, Auditor Mahir, dan Auditor Penyelia. Sedangkan untuk jabatan lainnya sudah terpenuhi berdasarkan ABK dan jumlah pegawai *existing*.



Gambar 8. Jumlah Kebutuhan Pegawai dan Jumlah Pegawai Inspektorat II 5 Tahun Terakhir

Berdasarkan Gambar 7 dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir (2021–2025), jumlah pegawai di Inspektorat II mengalami peningkatan sebesar 133,3%, dari 27 orang pada tahun 2021 menjadi 63 orang pada tahun 2025. Selain itu, gap antara jumlah pegawai dengan jumlah kebutuhan pegawai selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 60%, dari gap sejumlah 50 menjadi 20.

1.3 Peningkatan Kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat II dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor KP.10.7.73.01.24.05 Tahun 2025 Tentang Peta Pembelajaran di Lingkungan Inspektorat Utama Badan POM, serta dilaksanakan dalam bentuk klasikal yaitu pelatihan teknis, Sosial Kultural, Seminar, Workshop, bimbingan teknis maupun sosialisasi dan non klasikal yaitu e-learning dan pelatihan jarak jauh. Hal ini untuk meningkatkan kapabilitas Inspektorat II BPOM dalam menjalankan tugas pengawasan secara lebih profesional dan berbasis standar internasional. Dalam rangka memperkuat nilai integritas dan meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan BPOM terkait regulasi, kebijakan, dan prinsip tata kelola yang baik Inspektorat Utama juga mengadakan Cafe Integritas setiap triwulan

yaitu seri 4 s.d seri 7 sepanjang tahun 2025 secara daring dengan tema dan narasumber yang berbeda.

Pada bulan Juni, Inspektorat II memperoleh tambahan SDM sebanyak 29 orang yang terdiri dari 26 CPNS dan 3 PPPK. Untuk memberikan pemahaman tentang tugas dan fungsi pengawasan intern dan agar CPNS Inspektorat II bisa langsung beradaptasi dan mengetahui mengenai Risiko terkait dengan pekerjaannya di masing-masing Gugus Tugas, diadakan pembekalan bagi CPNS di lingkungan Inspektorat II.

Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain:

- Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Muda;
- E-Learning Perpajakan bagi Instansi Pemerintah, E-Learning PADI (Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas), Menulis Policy Brief;
- Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan seperti Kementerian Kesehatan, Tempo Institute;
- E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC dan aplikasi zoom;
- E-learning melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM khususnya mengenai Literasi Digital;
- Penilaian Kapabilitas APIP - IACM melalui MOOC Pusdiklatwas BPKP
- Peningkatan Core Values BerAKHLAK di Lingkungan Inspektorat Utama melalui kegiatan NGOPBI (Ngobrol Penguatan Budaya Integritas);
- Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain.

Hingga akhir tahun 2025, seluruh ASN Inspektorat II telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan sebesar 100% pegawai telah mencapai standar pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

2. Sarana dan Prasarana

Per 31 Desember 2025 masih menempati Gedung Mozaik Lantai 2 yang terdiri dari ruang kerja Inspektur II, ruang kerja Pengendali Teknis, ruang kerja pegawai, dan ruang rapat.

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap							
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3.	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	–
4.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5.	Lemari Besi/Metal	19 unit	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit
6.	Lemari Kayu	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit
7.	Brangkas	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8.	Buffet	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9.	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	--	--	–
10.	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	–
11.	Alat Penghancur Kertas	7 unit	7 unit	8 unit	9 unit	9 unit	8 unit
12.	Laser Pointer	--	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
13.	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14.	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15.	Meja Kerja Kayu	33 unit	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	71 unit
16.	Kursi Besi/Metal	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit
17.	Kursi Kayu	6 unit	6 unit	6 unit	--	--	–
18.	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19.	Meja Rapat	2 unit	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20.	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	–
21.	Kasur/ Spring Bed	--	--	--	--	1 unit	1 unit
22.	Workstation	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit
23.	Air Cleaner	--	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
24.	Lemari Es	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit
25.	Kompur Listrik	--	--	--	1 unit	1 unit	1 unit

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26.	Teko Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	--	–
27.	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	--	--	1 unit	1 unit
28.	Oven Listrik	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29.	Blender	--	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
30.	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
31.	Dispenser	8 unit	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit
32.	Coffee Maker	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33.	Karpet	--	--	--	--	3 unit	3 unit
34.	Lampu Belajar	--	--	--	--	1 unit	1 unit
35.	Audio Mixing Console	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36.	Microphone/ Wireless MIC	--	--	--	2 unit	2 unit	2 unit
37.	Voice Recorder	1 unit	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38.	Video Mixer	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39.	Tripod Camera	--	--	--	--	1 unit	1 unit
40.	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41.	Camera Conference	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42.	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43.	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	–
44.	Kursi Zeis	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit	--	–
45.	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
46.	Microwave Oven	--	--	--	--	--	–
47.	Screen Pembatas	--	--	--	19 unit	19 unit	–
48.	P.C Unit	37 unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
49.	Notebook	94 unit	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025

NO	NAMA BARANG	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50.	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
51.	Speaker Komputer	--	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
52.	Monitor	--	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
53.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	40 unit	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	35 unit
54.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
55.	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	—
56.	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	--	1 unit	1 unit
Aset Tetap Lainnya							
57.	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	--	—
58.	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	--	—

Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d. Triwulan IV Tahun 2025

3. Anggaran

Realisasi anggaran Inspektorat II pada Tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp Rp1.061.223.000,- Penyerapan anggaran Inspektorat II pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp1.061.216.936,- (100%). Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran (Rincian per kegiatan)

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1.061.223.000	Rp1.061.216.936	100%
Total		Rp1.061.223.000	Rp1.061.216.936	100%

Tabel 3. Realisasi Anggaran Inspektorat II pada Tahun 2025

4. Implementasi PUG

Sesuai arahan Presiden yang berlandaskan UUD Negara RI tahun 1945, Pengarusutamaan Gender merupakan suatu strategi pembangunan untuk mencapai kesetaraan gender (KG), yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000.

Pengarusutamaan Gender ini dimasukkan dalam Pembangunan Nasional, dimana melalui Pengarusutamaan Gender ini diharapkan tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan, kesetaraan dalam partisipasi aktif atas kontrol pembangunan dan kesetaraan di berbagai bidang pembangunan. Hal ini menjadikan Pengarusutamaan Gender menjadi tugas bersama dalam rangka memastikan terciptanya kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

Berdasarkan SK Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Inspektorat II telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip PUG dalam setiap aspek kegiatannya. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, Inspektorat II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan melibatkan seluruh pegawai tanpa memandang jenis gender. Selain itu, dalam setiap kegiatan yang diadakan, Inspektorat II juga memastikan untuk mencantumkan kolom terpisah bagi peserta pria dan wanita dalam daftar kehadiran, sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya kesetaraan gender. Lebih lanjut, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, tidak membedakan perlakuan terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas maupun peserta yang berusia lanjut, dengan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

BAB III HASIL KEGIATAN

Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II

1. IKU 1: Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Sebagai komitmen BPOM dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh hingga level unit kerja terkecil, BPOM telah mewajibkan seluruh Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM untuk melaksanakan pembangunan zona integritas. Tujuan dari pembangunan ZI menuju WBK/WBBM adalah untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih dari praktik KKN (*clean government*) serta mewujudkan pelayanan publik yang prima dan dapat diandalkan masyarakat.

Dalam rangka menjaga kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPOM, Inspektorat Utama selaku TPI telah menyusun kebijakan antara lain:

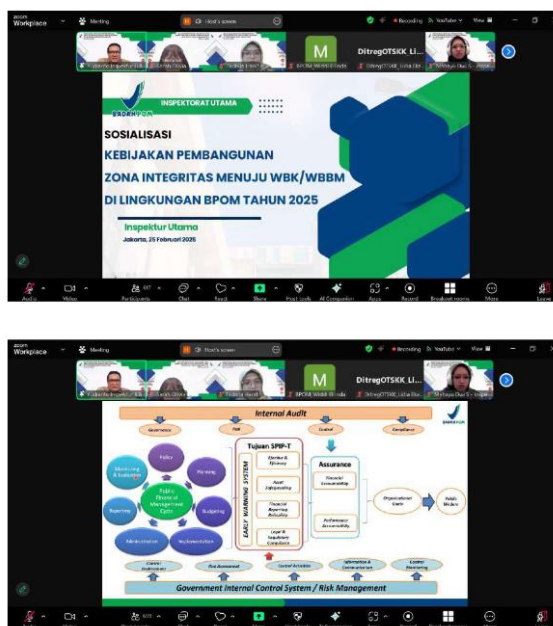
- 1) Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM;
- 2) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan pembangunan zona integritas pada 25 Februari 2025 melalui *Zoom meeting*. Peserta kegiatan sosialisasi yang hadir adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
- 2) Kepala Balai Besar/Balai POM
- 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

- 4) Tim ZI dan Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi dari unit kerja di Pusat, Balai Besar, UPT di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan Balai POM
- 5) Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Utama.

Dengan terselenggaranya acara ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPOM.



Gambar 9. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan ZI

b. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM

Pelaksanaan evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBK/WBBM secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian Mandiri Pembangunan ZI oleh Unit Kerja
Pelaksanaan penilaian mandiri Pembangunan ZI oleh unit kerja dimulai dari pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara *self-assessment* yang telah dilakukan reviu oleh Tim Auditor Internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi masing-masing unit kerja. Khusus bagi unit kerja pusat di bawah eselon 1, dilanjutkan reviu LKE oleh Tim Penilai Unit Kerja Eselon

1 (TPU). LKE yang telah direviu beserta data dukung disampaikan kepada Tim Penilai Internal paling lambat 15 April 2025.

2) Pra Evaluasi

Pra Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur pemenuhan persyaratan administratif, seperti kelengkapan penyampaian LKE, ada/tidaknya pelaporan WBS/Pengaduan, status tindak lanjut rekomendasi hasil audit APIP dan BPK. Hasil pra evaluasi diperoleh 16 (enam belas) unit kerja Memenuhi Syarat (MS) untuk penilaian lanjutan menuju WBK dan 18 (delapan belas) unit kerja MS untuk penilaian lanjutan menuju WBBM.

3) Desk Evaluasi

Desk Evaluasi dilakukan terhadap 75 (tujuh puluh lima) unit kerja baik yang MS berdasarkan hasil pra evaluasi maupun unit kerja yang TMS. Namun desk evaluasi tidak dilaksanakan pada 11 (sebelas) Balai POM yang baru terbentuk. Berdasarkan hasil *desk* evaluasi, terdapat 6 (enam) Unit Kerja MS diajukan mendapat predikat WBBM dan 9 (sembilan) Unit Kerja MS penilaian WBK secara mandiri. Unit Kerja yang tidak lolos pengajuan disebabkan oleh nilai hasil desk dan capaian kinerja yang tidak memenuhi syarat (TMS) nilai pengajuan.

4) Panel atas Hasil Desk Evaluasi

Panel penilaian TPI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 dengan tujuan persamaan persepsi antar TPI. Sementara panel untuk menentukan unit kerja yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM dilakukan bersama para pimpinan pada tanggal 23 Mei 2025 dipimpin oleh Inspektur Utama dan diikuti seluruh anggota TPI. Dari hasil panel tersebut diputuskan bahwa terdapat 9 (sembilan) unit kerja untuk dilakukan penilaian menuju WBK secara mandiri dan 6 (enam) unit kerja untuk diajukan kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan predikat WBBM.

5) Pengajuan ke TPN (Tim Penilai Nasional)

Pengajuan dilakukan atas 6 (enam) unit kerja pengajuan WBBM dan 9 (sembilan) unit kerja pengajuan WBK kepada Kementerian PANRB melalui surat Kepala BPOM nomor B-PI.06.06.1.7.05.25.159 tanggal 26 Mei 2025 hal Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6) Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan ZI

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 86 (delapan puluh enam) unit kerja BPOM disampaikan kepada Unit Kerja melalui Nota Dinas Inspektur Utama hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025.

Hasil Penilaian Unit Kerja berpredikat WBK secara mandiri telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor B-PI.06.06.1.10.25.374 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri tanggal 30 Oktober 2025. Terdapat 8 (delapan) unit kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di antaranya:

- 1) Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
- 2) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 3) Balai Besar POM di Palembang;
- 4) Balai Besar POM di Serang;
- 5) Balai Besar POM di Jayapura;
- 6) Balai POM di Jambi;
- 7) Balai POM di Batam; dan
- 8) Balai POM di Mamuju.

Unit kerja berpredikat WBK Mandiri ditetapkan melalui Keputusan BPOM Nomor 602 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Pemberian penghargaan unit kerja tersebut dilaksanakan pada kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) di Semarang pada tanggal 4 Desember 2025.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 dari Kementerian PANRB Nomor B/241/PW.04/2025 tanggal 26 Desember 2025, terdapat 2 unit kerja yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu:

- 1) Balai Besar POM di Banda Aceh
- 2) Balai Besar POM di Mataram

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025



Gambar 10. Desk Evaluasi PMPZI Menuju WBK/WBBM



Gambar 11. Verifikasi Lapangan pada Balai Besar POM di Palembang



Gambar 12. Verifikasi Lapangan pada Balai Besar POM di Serang



Gambar 13. Verifikasi Lapangan pada Balai Besar POM di Jayapura

c. Intervensi ZI pada BB/BPOM

Pada tahun 2025, BPOM diberikan kewenangan dari Kementerian PANRB untuk melaksanakan evaluasi dan penetapan Unit Kerja menuju WBK secara mandiri melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025. Sehubungan dengan perubahan proses evaluasi menuju WBK, pelaksanaan intervensi ZI pada BB/BPOM diubah peruntukannya menjadi pelaksanaan verifikasi lapangan.

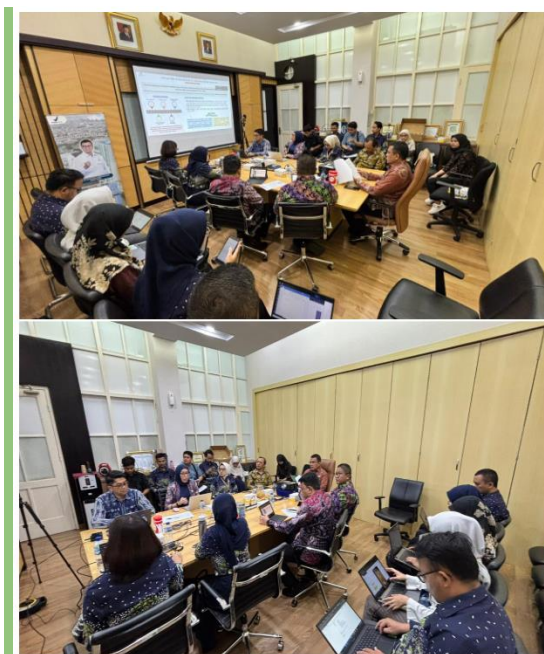
Proses penilaian unit kerja menuju WBK secara mandiri, terdiri dari:

- 1) Wawancara terhadap 8 (delapan) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK mandiri yaitu Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Balai Besar POM di Palembang, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Jayapura, Balai POM di Jambi, Balai POM di Batam, Balai POM di Mamuju pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Pada kegiatan wawancara, TPI melakukan tanya jawab untuk menggali informasi serta melakukan konfirmasi mengenai pembangunan ZI, penegakan integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inovasi yang telah dibangun pada unit kerja. Perwakilan TPN dari Kementerian PANRB turut hadir pada sesi wawancara sebagai observer.
- 2) Evaluasi lapangan ke 8 (delapan) unit kerja pengajuan predikat menuju WBK mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli s.d. 20 Agustus 2025. Pada kegiatan evaluasi lapangan, TPI untuk melihat secara langsung proses pemberian pelayanan dan pelaksanaan inovasi. Evaluasi lapangan dilakukan melalui observasi lapangan dan permintaan keterangan terkait inovasi yang diunggulkan dan berdampak terhadap pelayanan, Kegiatan Anti Korupsi, dan Kualitas Pemberian Pelayanan.

- 3) Verifikasi hasil survei merupakan kegiatan pembuktian atas validitas responden dan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Unit Kerja. Kegiatan pembuktian dilakukan sebagai berikut:
 - a) Verifikasi kelengkapan data responden pada aplikasi SAPA APIP;
 - b) Verifikasi keberadaan responden sesuai dengan data isian survei; dan
 - c) Konfirmasi isian survei kepada responden secara acak melalui *whatsapp*
- 4) Pleno hasil penilaian dan penetapan Unit Kerja menuju WBK mandiri dilakukan untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat menuju WBK secara mandiri serta memperoleh kesepakatan hasil penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2025. Pleno dilaksanakan secara *hybrid* 2 Oktober 2025 di Ruang Rapat Inspektorat Utama BPOM. Pleno dihadiri oleh Inspektur Utama, Inspektur I, Inspektur II, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Tim Penilai Internal (TPI) secara luring serta Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III dan perwakilan Tim Kementerian PANRB secara daring. Hasil pelaksanaan kegiatan pleno diperoleh kesepakatan 8 (delapan) dari 9 (sembilan) unit kerja untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK secara mandiri tahun 2025.
- 5) *Clearance* merupakan tahapan untuk memastikan tidak terdapat indikasi pelanggaran ataupun perilaku kecurangan (*fraud*) pada Unit Kerja yang akan ditetapkan predikat menuju WBK dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, dan Badan Intelijen Negara. Permintaan *clearance* disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Dinas Inspektur Utama nomor B-PI.06.06.7.09.25.329 hal Permintaan *Clearance* Unit Kerja Pengajuan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Tanggapan hasil *clearance* oleh Kementerian PANRB disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/1047/PW.03/2025 tanggal 21 November 2025 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja menuju WBK Mandiri di BPOM RI. Berdasarkan hasil *clearance* yang disampaikan melalui surat tersebut, terdapat 6 (enam) unit kerja yang tidak memiliki catatan terkait dugaan pelanggaran ataupun *fraud* sehingga memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat Menuju WBK secara mandiri.

- 6) Pengajuan dan Penetapan Unit Kerja berpredikat WBK secara mandiri telah disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor B-PI.06.06.1.7.10.25.374 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri tanggal 30 Oktober 2025. Berdasarkan Surat tersebut ditetapkan bahwa terdapat 8 (delapan) unit kerja untuk dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK secara mandiri tahun 2025, yaitu:
- a) Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
 - b) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
 - c) Balai Besar POM di Palembang;
 - d) Balai Besar POM di Serang;
 - e) Balai Besar POM di Jayapura;
 - f) Balai POM di Jambi;
 - g) Balai POM di Batam;
 - h) Balai POM di Mamuju.

Unit kerja berpredikat WBK mandiri ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM nomor 602 tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025.



Gambar 14. Pleno hasil penilaian dan penetapan unit kerja menuju WBK mandiri

d. Penyusunan Laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Lingkungan BPOM

Dalam rangka penilaian serta menjaga kualitas komponen hasil pada Pembangunan ZI di Lingkungan Badan POM, diperlukan pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada seluruh unit kerja. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan dan hasil survei, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) mengkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan survei secara digital dengan memanfaatkan media aplikasi SAPA APIP, serta melakukan monitoring atas pelaksanaan SPKP dan SPAK.

Sesuai dengan kebijakan pelaksanaan survei pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025, pembangunan ZI berfokus pada dua sasaran utama, yaitu WBK untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta WBBM untuk kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Kebijakan pelaksanaan SPKP dan SPAK di lingkungan Badan POM telah disampaikan kepada seluruh unit kerja melalui Surat Edaran Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.02.25.87 tanggal 04 Februari 2025 hal Pelaksanaan SPKP dan SPAK Tahun 2025. Diperlukan komitmen nyata dari seluruh Unit Kerja Badan POM dalam melaksanakan survei serta menindaklanjuti hasil survei.

e. Monitoring Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)

Sebagai wujud komitmen Badan POM dalam menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya pengendalian di lingkungan Badan POM sebagai langkah nyata pencegahan tindak pidana korupsi. Inspektorat Utama melakukan pemantauan dan analisis atas penyampaian LHKAN seluruh Penyelenggara Negara di lingkungan BPOM.

Sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor B-PI.06.09.2.02.25.84 tanggal 5 Februari 2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban dan Batas Waktu Penyampaian LHKAN Periodik Tahun 2024, maka batas waktu penyampaian LHKPN di lingkungan BPOM yaitu pada 28 Februari 2025. Terkait hal tersebut, Inspektorat Utama telah melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periodik Tahun 2024 dengan total Wajib Lapori (WL) untuk penyampaian LHKPN BPOM Tahun 2024 sesuai aplikasi e-LHKPN

KPK sebanyak 5.305 (lima ribu tiga ratus lima) WL, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) WL Periodik sebanyak 5.288 (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan); dan
- 2) WL Khusus sebanyak 17 (tujuh belas).

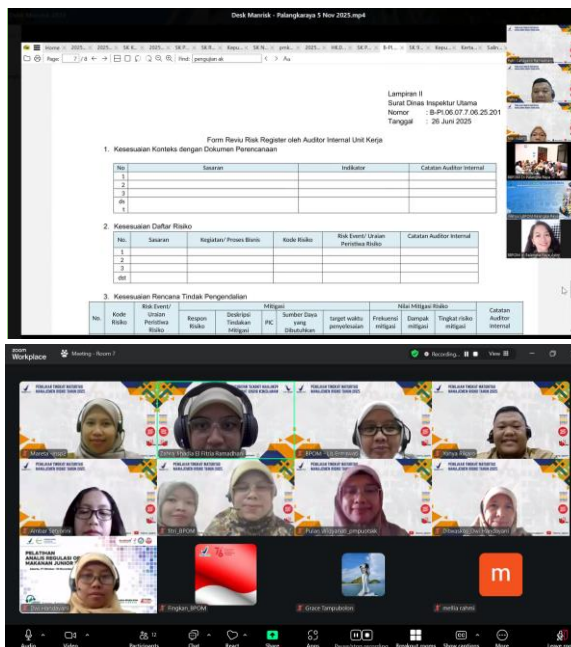
Inspektorat Utama membuka layanan konsultasi untuk menyelesaikan kendala dalam pengisian dan penyampaian LHKPN serta akan terus melaksanakan pemantauan penyampaian LHKAN di lingkungan BPOM secara berkala.

f. Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM

Dengan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin tinggi serta meningkatnya ketidakpastian lingkungan pengawasan, penerapan manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang memadai memungkinkan unit kerja untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi dan mampu melakukan tindakan pengendalian dalam hal mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampak risiko yang merugikan serta mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.

Manajemen risiko digunakan dalam konteks mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dalam pencapaian tujuan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja BPOM. Di lingkungan BPOM, proses penerapan manajemen risiko diimplementasikan dengan mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pengujian aktivitas pengendalian, serta pemantauan dan review. Selain kemampuan melakukan identifikasi risiko dan rencana pengendalian, unit kerja juga diharapkan mampu mengidentifikasi risiko positif/*upside risk*/peluang yang membantu dalam pencapaian tujuan organisasi.

Inspektorat II bersama dengan Inspektorat I telah menyelenggarakan *desk* Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM pada tanggal 4 s.d 21 November 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat maturitas manajemen risiko unit kerja serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko. Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Unit Kepatuhan Risiko (UKR) terhadap seluruh satuan kerja dan unit kerja selaku Unit Pemilik Risiko (UPR) di Lingkungan BPOM yang mengacu pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.



Gambar 15. Desk Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

g. **Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi - Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2025**

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme dengan target berupa meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatnya efektivitas keuangan negara, mempertahankan predikat WTP dari BPK, dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System* (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.

Public campaign anti korupsi yang dilakukan adalah melalui pengadaan cinderamata untuk menunjang kegiatan BPOM dalam menyemarakkan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 sebagai wujud komitmen dalam memperkuat budaya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kegiatan ini mengusung tema “BPOM Menjulang, Membumi, dan Mengakar Berlandaskan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan semangat nasional HAKORDIA Tahun 2025 “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”. Kegiatan berlangsung tanggal 19 Desember 2025 di Kantor BPOM dihadiri oleh Pegawai Internal BPOM dan Pegawai Eksternal, serta peserta secara luring dan daring.

Selain itu, *public campaign* juga dilakukan dengan pelaksanaan Café Integritas. Café Integritas merupakan webinar yang diinisiasi untuk

memperkuat nilai integritas pegawai di lingkungan BPOM baik di tingkat pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Tahun 2025, Cafe Integritas telah dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan tema, yaitu Seri 4 dengan tema “Tinjauan Aspek Hukum dan Strategi Pencegahannya”, Seri 5 dengan tema “Selamatkan Otak dan Akhlak dengan Menjauhi Perbuatan Curang Plagiarisme”, Seri 6 dengan tema “Penguatan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan BPOM”, Seri 7 dengan tema “Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan Pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)”.



Gambar 16. Kegiatan Cafe Integritas



Gambar 17. Kegiatan Hakordia 2025

h. Sinergitas dan Perkuatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI di Lingkungan BPOM

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, Evaluator Internal BPOM telah melakukan

evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di BPOM.

Tujuan evaluasi untuk memastikan *road map* dan rencana aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di BPOM, memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan BPOM. Evaluasi internal *ex-ante* dilakukan melalui mekanisme diskusi dan penelaahan dokumen pada saat penyusunan rencana aksi RB BPOM Tahun 2025. Evaluasi *ex-ante* melibatkan Tim Evaluator Internal dan Tim Pelaksana RB General dan RB Tematik BPOM. Evaluasi berfokus terhadap penyempurnaan penyusunan rencana aksi serta indikator output pada masing-masing kegiatan utama.

Hasil evaluasi *ex ante* telah disampaikan ke Kepala Badan POM melalui surat Inspektur Utama nomor PI.06.01.7.10.25.46 tanggal 1 Oktober 2025 hal Hasil Evaluasi *Ex-Ante* Reformasi Birokrasi Tahun 2025.

Selain itu, Inspektorat II bersama Inspektorat I juga telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi RB BPOM untuk memastikan rencana aksi telah dijalankan terarah, optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan tiap triwulan melalui permintaan data monev rencana aksi RB ke tim pengelola RB general dan RB tematik yang kemudian dijadikan dasar penyusunan laporan monev tiap triwulannya. Seluruh laporan monev yang dilakukan telah disampaikan setiap triwulan melalui portal RB dari Kementerian PAN RB.

i. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung keberhasilan indikator Nilai Survei Penilaian Integritas.

Rapat evaluasi dilakukan untuk membahas progres, kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjut dalam pelaporan gratifikasi, monitoring gratifikasi, dan monitoring penanganan benturan kepentingan.

2. IKU 2: Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Penjaminan Kualitas SPIPT

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP-T dilakukan secara bertahap dimulai dari Penilaian Mandiri (PM) oleh Manajemen hingga Penjaminan Kualitas (PK) oleh APIP. Kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama tim PM untuk menyusun rencana kerja penilaian SPIPT tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan bimbingan teknis Penjaminan Kualitas dengan mengundang BPKP, tim PK dan perwakilan PM pada tanggal 16 Juni 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tim PK dan menyamakan persepsi antara tim PK dengan tim BPKP sehingga meminimalkan *gap* nilai SPIP-T antara hasil penjaminan kualitas dan evaluasi oleh tim BPKP.

Pemilihan Satker Wajib dan Sasaran Strategis serta proses penjaminan kualitas SPIPT oleh Tim PK pada atanggal 18 s.d. 24 Juni 2025. Penentuan sampel PK diharapkan pada unit kerja yang dianggap mampu memenuhi persyaratan anggaran dan kondisi yang menunjukkan level SPIPT BPOM. Penjaminan kualitas atas penilaian penetapan tujuan:

- 1) Teknik pengujian: analisis dokumen (draft LHPM, kertas kerja, data dukung), wawancara
- 2) Penilaian atas penetapan tujuan menggunakan skema pohon kinerja/*logic* model (PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)
- 3) Validasi atas Hasil Penilaian Mandiri: kualitas sasaran (berorientasi hasil), ketepatan sasaran (relevan dan menjawab mandat/tugas/fungsi), ketepatan indikator (SMART-C/jelas, spesifik, dapat diukur, realistis, relevan, dapat dicapai, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala), kecukupan indikator (cukup untuk mengukur kondisi sasaran), ketepatan target kinerja (login untk dicapai, selasras dan sinergi, proyektif, mempertimbangka capaian kinerja sebelumnya)
- 4) Pastikan *Area of Improvement* (Aol), rekomendasi perbaikan, dan rencana tindak lanjut telah dirumuskan.

Proses penjaminan kualitas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) penentuan Sasaran Strategis terpilih, dilakukan dengan memilih sasaran strategis yang terdapat pada seluruh Satker Wajib.
- 2) penentuan Satuan Kerja Wajib berdasarkan pemenuhan 30% sasaran strategis BPOM. Tim PK telah menentukan 12 (dua belas) Satker Wajib sebagai objek PK.
- 3) penentuan Satker Penanggung Jawab perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, serta pengawasan internal. Penentuan tersebut dilakukan berdasarkan tupoksi dari masing-masing Satker.

Penyusunan pernyataan telah dilakukan penjaminan kualitas pada tanggal 25 Juni 2025 serta konsolidasi hasil PK dan penyusunan LHPM pada 26 Juni 2025. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) ke BPKP oleh Sekretariat Utama telah diproses pada tanggal 30 Juni 2025, namun ditandatangani dan dikirim oleh Sekretariat Utama melalui aplikasi Srikandi tanggal 2 Juni 2025 ke BPKP.

Penetapan objek penilaian SPIPT telah dipilih sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kemungkinan dilakukan kunjungan lapangan oleh BPKP, Satker Wajib yang dipilih yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, PPSDM POM, BBPOM di Serang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Bandar Lampung.

Berdasarkan surat dari BPKP nomor PE.09.03/LHE-5/D203/1/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Laporan Evaluasi Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Badan Pengawas Obat dan Makanan, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 4,156 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIPT pada level 4 (Terkelola dan Terukur) dengan koreksi 0,208 poin dibandingkan dengan nilai maturitas SPIP hasil PM/PK 2025 sebesar 4,362 (Terdefinisi).



Gambar 18. Bimbingan teknis PK bersama BPKP

b. Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP

Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BPOM Tahun 2025 yang telah disusun memuat proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan atas penilaian mandiri serta penjaminan kualitas yang telah dilakukan terhadap seluruh unsur/sub unsur komponen penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan BPOM. Laporan ini dilengkapi dengan *Area of Improvement* (Aoi) yang selanjutnya harus ditindaklanjuti. Hal ini juga menjadi langkah perbaikan berkelanjutan agar mendukung terciptanya pengendalian intern BPOM yang lebih baik. Terhadap Aoi yang telah dirumuskan tersebut Inspektorat berperan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

c. Penjaminan Kualitas/Pendampingan Evaluasi SPIPT Satuan Kerja

Pada tahun 2025 BPKP melakukan sampling uji petik dalam rangka evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada 6 (enam) Satuan Kerja, yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Kedeputan I, Kedeputan II, Kedeputan III, BBPOM di Denpasar. Tim Inspektorat Utama

selaku Tim Penjaminan Kualitas bersama dengan tim Biro Hukum dan Organisasi selaku Sekretariat PM SPIPT BPOM telah melakukan pendampingan pada setiap proses evaluasi pada seluruh Satker sampel. Hasil pendampingan Evaluasi Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Balai Besar POM di Denpasar telah disampaikan kepada Inspektur Utama melalui nota dinas Inspektur II nomor PI.06.07.72.10.25.322 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Laporan Pendampingan Evaluasi Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP pada Balai Besar POM di Denpasar.



Gambar 19. Pendampingan Evaluasi SPIPT pada BBPOM di Denpasar

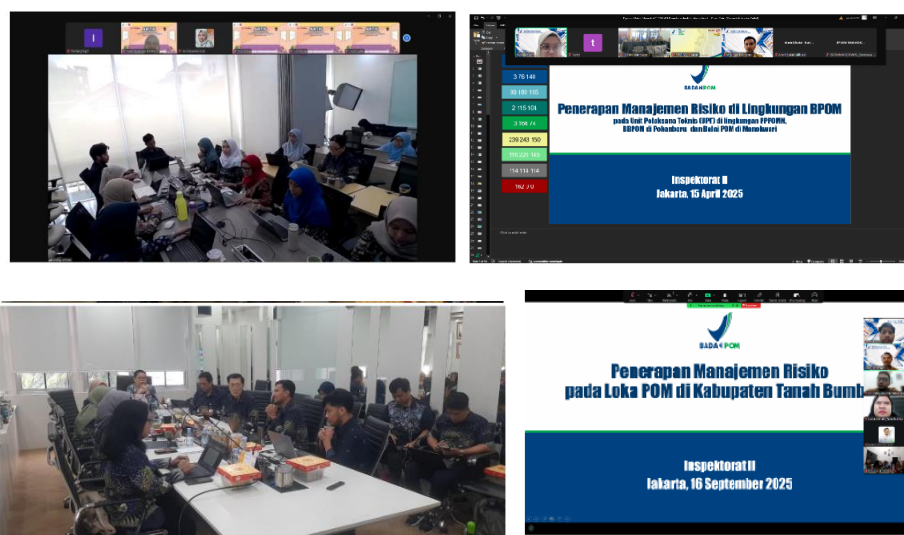
d. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

Dengan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin tinggi serta meningkatkan ketidakpastian lingkungan pengawasan, penerapan manajemen risiko menjadi hal penting untuk menjaga tercapainya tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko yang memadai memungkinkan unit kerja untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat ketercapaian tujuan organisasi dan mampu melakukan tindakan pengendalian dalam hal mengurangi kemungkinan terjadinya dan/atau mengurangi dampak risiko yang merugikan serta mengidentifikasi peluang yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap pegawai terkait manajemen risiko, Inspektorat II telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko tahun 2025 pada 11 (sebelas) unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025

No	Nama Unit	Waktu pelaksanaan
1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	27 Februari 2025
2	BBPOM di Pekanbaru	15 April 2025
3	UPT di Lingkungan PPPOMN	15 April 2025
4	Balai POM di Manokwari	15 April 2025
5	Balai POM di Tarakan	03 Juni 2025
6	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	24 Juni 2025
7	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	14 Agustus 2025
8	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	16 September 2025
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	17 September 2025
10	Direktorat Registrasi Obat	20 November 2025
11	Balai Besar POM di Samarinda	18 Desember 2025

Tabel 4. Kegiatan bimbingan Teknis Manajemen Risiko



Gambar 20. Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

3. IKU 3: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM Tahun 2025

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Pelaksanaan evaluasi SAKIP BPOM tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus s.d. 04 September 2025 sesuai surat tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.707.25.136 tanggal 30 Juli 2025 secara daring melalui *Zoom Meeting* terhadap dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Eselon II mandiri, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar, 30 (tiga puluh) Balai POM serta 20 (dua puluh) Loka POM. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 agar memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi dan tingkat akuntabilitas, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan rata-rata evaluasi Tahun 2025 adalah sebesar 78,48. Jika dibandingkan dengan rata-rata hasil evaluasi Tahun 2024 dengan rata-rata nilai sebesar 78,96 disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,48. Penyebab utama menurunnya nilai hasil evaluasi Tahun 2025 dikarenakan menurunnya capaian kinerja output dan outcome pada sebagian besar Satker di lingkungan BPOM.



Gambar 21. Kegiatan evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2025

b. Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Kegiatan Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dengan cara memantau rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang telah dilakukan dan ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPAAPIP. Permohonan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 telah disampaikan melalui surat Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.04.25.162 tanggal 16 April 2025 kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM. Penyampaian bukti tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 melalui aplikasi SAPA APIP pada menu Evaluasi SAKIP - Monev TL Rekomendasi.

4. IKU 4: Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Rapat Koordinasi/Sosialisasi Pelaksanaan/Penyusunan RATL SPI

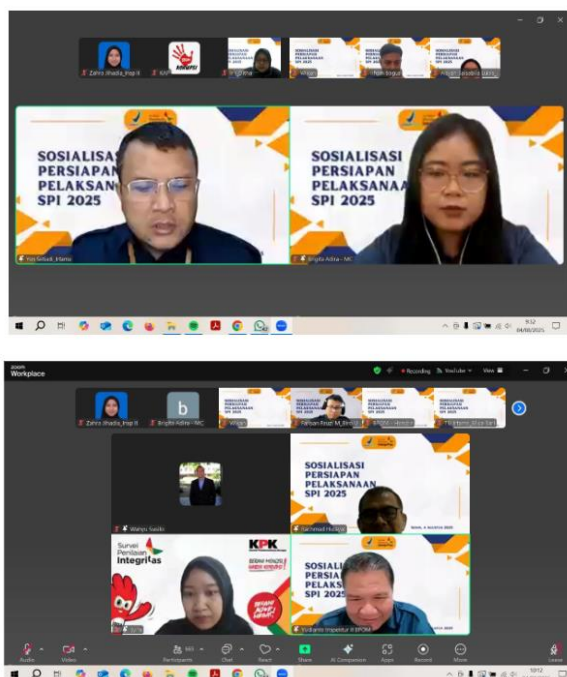
SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), *trading in influence* (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Inspektorat Utama telah melaksanakan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 kepada seluruh unit kerja pada tanggal 4 Agustus 2025.

Kegiatan tersebut mengundang narasumber dari KPK dan unit kerja terkait yang perlu melaksanakan beberapa perbaikan untuk menindaklanjuti hasil SPI Tahun 2024. Hasil SPI Tahun 2025 tidak sepenuhnya didasarkan pada isian survei oleh responden, akan tetapi nilai SPI juga dipengaruhi oleh tindak lanjut atas hasil penilaian SPI Tahun 2024. Sebagai gambaran pada Tahun 2024 BPOM memiliki nilai SPI sebesar 83,98. Hasil ini cukup membanggakan karena nilai SPI BPOM tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 71,53. Indeks SPI sebesar 83,98 menempatkan BPOM dalam kategori Terjaga, yang berarti potensi korupsi masih terdeteksi namun dalam frekuensi yang relatif rendah dibandingkan rata-rata lembaga lain di tingkat nasional.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil SPI Tahun 2024, BPOM pada tanggal 14 Mei 2025 melalui Inspektorat Utama telah melaksanakan koordinasi dengan KPK, Biro Sumber Daya Manusia, dan Biro Umum c.q. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut sebagai upaya perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPOM. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut telah ditetapkan sebanyak 12 rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI Tahun 2024. Sampai dengan 31 Oktober 2025, seluruh rencana aksi tindak lanjut telah disampaikan beserta data dukungnya kepada KPK melalui aplikasi jaga.id.

Nilai SPI 2025 BPOM adalah 80,03 dengan kategori Terjaga, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 3,95 poin dari Tahun 2024 yaitu 83,98. Nilai ini berada pada peringkat 26 dari 107 Kementerian dan Lembaga.

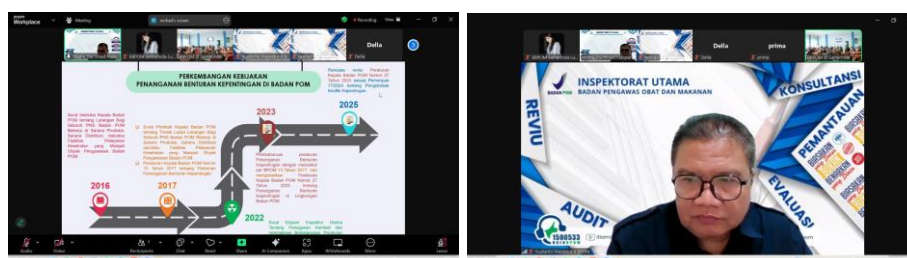


Gambar 22. Sosialisasi Survei Penilaian Integritas Tahun 2025

b. Bimbingan Teknis Sang Integritas

Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM yang juga dilaksanakan oleh Inspektorat Utama yakni sosialisasi antikorupsi di lingkungan BPOM dengan fokus utama pada penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas milik Inspektorat Utama. Sosialisasi anti korupsi, khususnya penyebarluasan informasi mengenai aplikasi Sang Integritas dilakukan oleh personil pada Tim Kerja 5 pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Inspektorat II telah melakukan bimbingan teknis sang integritas pada Balai Besar POM di Samarinda tanggal 19 Mei 2025 secara daring. Materi yang dipaparkan pada kegiatan sosialisasi terbagi menjadi 5 bagian besar yakni Pendahuluan, *Whistleblowing System* (WBS), Benturan Kepentingan, Gratifikasi, dan demo aplikasi Sang Integritas.



Gambar 23. Bimbingan teknis Sang Integritas

5. IKU 5: Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Inspektorat Utama berkomitmen untuk melakukan pengawalan agar pemenuhan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Kinerja dan Laporan Keuangan BPOM dapat terlaksana secara optimal serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini dilakukan melalui evaluasi data dukung tindak lanjut dari Satker/Unit Kerja dan pemantauan progres pelaksanaan tindak lanjut secara berkala, guna memastikan rekomendasi dari BPK telah ditindaklanjuti sesuai saran.

Pelaksanaan monitoring rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 dilaksanakan atas dasar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan

Nomor 232/B/ST/DJPKN-VI/PMT.01/6/2025 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

Atas hasil monitoring yang telah dilaksanakan, berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025 bersama Tim BPK RI tanggal 7 Juli 2024, disimpulkan bahwa sampai dengan semester I Tahun 2025, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan kinerja adalah sebesar 97,43%, dengan rincian yaitu terdapat 833 rekomendasi dinyatakan Sesuai Saran (SS), 19 rekomendasi dinyatakan Belum Sesuai Saran (BSS), dan 3 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

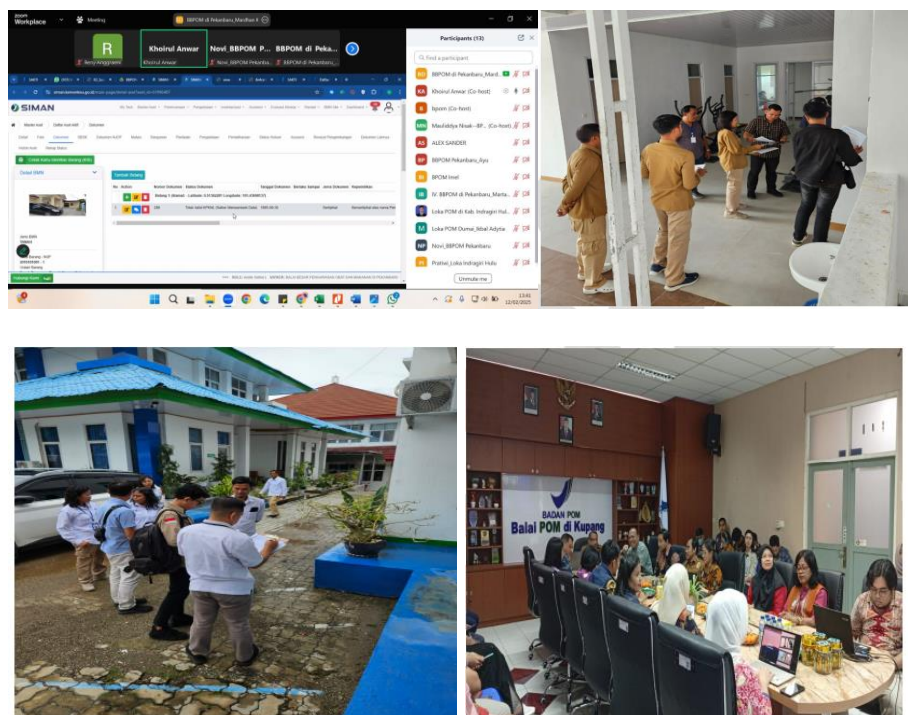
Pada Semester II Tahun 2025 Inspektorat II telah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK namun status tindak lanjut masih menunggu hasil evaluasi dari BPK.

b. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2025

Inspektorat II telah melaksanakan asistensi dan pendampingan pemeriksaan BPK sesuai surat tugas Inspektur Utama nomor PI.05.7.02.25.21 tanggal 13 Februari 2025 untuk melaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI pada Balai Besar POM di Pekanbaru. Tim Inspektorat Utama bersama dengan Biro Umum serta Biro Perencanaan dan Keuangan telah melakukan asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK secara daring pada tanggal 12 dan 13 Februari 2025. Poin-poin yang menjadi catatan saat asistensi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, keuangan dan barang milik negara. Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Balai Besar POM di Pekanbaru secara luring pada tanggal 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Poin-poin yang menjadi catatan dalam pendampingan berkaitan dengan pelaporan keuangan, pengelolaan kas di bendahara pengeluaran, barang milik negara/persediaan, kepegawaian, pengujian, dan gudang retain sampel.

Asistensi dan pendampingan pada Balai POM di Bogor telah dilaksanakan secara daring pada tanggal 3 Maret 2025. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Balai, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan Staf BPOM di Bogor. Asistensi difokuskan terkait pengadaan barang dan jasa. Terkait keuangan dan BMN telah dilakukan asistensi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dan Biro Umum.

Asistensi dan pendampingan pada Balai Besar POM di Kupang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 dan 17 sampai dengan 22 Februari 2025. Poin-poin yang menjadi catatan antara lain optimalisasi belanja modal penambah nilai gedung dan bangunan, renovasi laboratorium kimia, anggaran, kas, persediaan dan aset tetap, sistem informasi, PNBP, dan belanja.



Gambar 24. Asistensi dan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI

6. IKU 6: Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II

Inspektorat II telah melaksanakan Zona Integritas melalui program kerja yang mencakup 6 (enam) Area perubahan yang wajib dilaksanakan yaitu:

- Manajemen Perubahan
- Penataan Tatalaksana
- Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
- Penguatan Akuntabilitas
- Penguatan Pengawasan
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Seluruh program kerja tersebut telah diimplementasikan dan dimonitor secara berkala oleh pimpinan.

Pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II, capaian kinerja diukur berdasarkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan zona

integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BPOM. Pelaksanaan evaluasi tersebut mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Surat Edaran Kelapa BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan BPOM Tahun 2025.

Pada evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan BPOM, Inspektorat II telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sampai dengan 15 April 2025 sesuai dengan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 dan telah dilengkapi dengan pemenuhan data dukung.

LKE Inspektorat II telah dilakukan reviu sampai dengan 15 April 2025 dan desk pada tanggal 29 April 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI), sehingga di tahun 2025 Inspektorat II mendapatkan nilai sebesar **89,56 (MS)**.



Gambar 25. Pelaksanaan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025

Adapun perbandingan Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Penilaian			Bobot	Total Nilai 2024	Total Nilai 2025	Keterangan
A	Komponen Pengungkit		60,00			
	I	Manajemen Perubahan	8,00	5,58	7,15	MS
	II	Penataan Tatalaksana	7,00	5,29	6,50	MS

	III	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	8,86	8,41	MS
	IV	Penguatan Akuntabilitas	10,00	6,93	7,80	MS
	V	Penguatan Pengawasan	15,00	13,76	14,19	MS
	VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,64	8,62	MS
Total Pengungkit				49,06	52,67	MS
B	Komponen Hasil		4,00			
	I	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50	18,82	21,23	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50	16,32	16,23	MS
		2. Capaian Kinerja Lebih Baik	5,00	2,50	5,00	MS
		Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,93	15,66	MS
	II	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50	15,93	15,66	MS
	Total Hasil				34,74	36,89
Nilai PMPZI				83,80	89,56	MS

Tabel 5. Perbandingan Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II Tahun 2024 dan 2025

7. IKU 7: Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Inspektorat II Sesuai Standar

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Laporan Pengawasan dan Laporan Tahunan

8. IKU 8: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Administrasi Keuangan

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diperlukan pemenuhan administrasi perkantoran yang tertib, akurat, dan tepat waktu. Administrasi perkantoran mencakup pengelolaan surat-menyurat, arsip, dokumen keuangan, serta dukungan operasional lainnya.

Pelaksanaan administrasi yang optimal tidak terlepas dari koordinasi yang efektif dengan berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan keselarasan data, kelengkapan dokumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, perlu disusun kegiatan pemenuhan administrasi perkantoran yang terintegrasi dengan mekanisme koordinasi stakeholder guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas administrasi. Sub komponen ini adalah sub komponen yang mendukung tim keuangan Inspektorat II dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota yang melibatkan stakeholder seperti KPPN, DJP, DJA, BPKP, KemenPANRB dan lainnya. Salah satunya pejabat pengadaan dan bendahara pengeluaran pembantu mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Digipay Satu pada KPPN Jakarta VI pada 12 Agustus 2025.

b. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan merupakan Sub komponen ketata usahaan Inspektorat II yang dimana memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan anggaran karena menjadi unsur pendukung utama yang memastikan kelancaran dan koordinasi seluruh proses. Melalui pengelolaan surat menyurat, arsip, serta dokumentasi kegiatan secara tertib dan sistematis. Berikut terlampir rincian kegiatan dari sub komponen tersebut:

1) Operasional Perkantoran Inspektorat II

Sebagai sub komponen pendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran di Inspektorat II, sub komponen ini berperan dalam menyediakan kebutuhan operasional. Kebutuhan operasional yang disediakan antara lain penyediaan snack dan konsumsi, penyewaan mesin fotokopi, pengadaan keperluan perkantoran (pencetakan dan dokumentasi), belanja honor, penyediaan aplikasi Zoom, dan biaya komunikasi pegawai.

2) Diklat Fungsional Auditor Ahli Muda

Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda di Lingkungan APIP secara Tatap Muka Jarak Jauh (PJJ) pada tanggal 22 Oktober s.d. 4 November 2025.

- 3) Diklat *Workshop Fraud*
Kepesertaan Workshop "Metodologi, Teknik Investigasi Dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud" diikuti oleh Inspektur II tanggal 23 s.d. 24 Oktober 2025 di Bandung.
- 4) Diklat Audit PBJ
Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan pada 17 November 2025 s.d. 21 November 2025 secara daring. Pelatihan Webinar Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence yang diikuti secara daring oleh 5 orang auditor tanggal 31 Oktober 2025.

9. IKU 9: Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

- a. Pembahasan Manajemen Risiko Semester I Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat II BPOM pada 7 Januari 2025 dengan hasil antara lain :
 - 1) Telah dibentuk Daftar Risiko Inspektorat II yang terdiri dari 97 kegiatan/proses bisnis
 - 2) Agar melakukan identifikasi terhadap risiko keselamatan kerja dan risiko asset yang belum terdapat pada risk register
 - 3) Pada Risk Register Semester 1, tidak terdapat level risiko residu yang melebihi selera risiko BPOM, sehingga tidak terdapat RTP pada semester 1
 - 4) Agar dilakukan revaluasi kembali untuk risk register di semester 2 untuk memastikan tidak terjadi peningkatan level risiko. Apabila terdapat peningkatan level risiko yang melebihi selera risiko BPOM agar dilakukan Rencana Tindak Pengendaliannya

Pembahasan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat II BPOM pada 17 Juli 2025 dengan hasil antara lain :

- 1) Telah dibentuk Daftar Risiko Inspektorat II yang terdiri dari 95 kegiatan/proses bisnis.
- 2) Kode risiko telah terintegrasi dengan aplikasi SIMAKIN sehingga apabila masing-masing Gugus Tugas akan memperbaiki peristiwa/uraian risiko agar tidak menghapus kode risiko yang sebelumnya sudah ditetapkan
- 3) Belum terdapat risiko keselamatan kerja dan risiko asset, sehingga harus dilakukan identifikasi lagi terhadap kedua risiko tersebut untuk dimasukkan kedalam Daftar Risiko
- 4) Pemilik Risiko sebaiknya agar lebih spesifik seperti nama jabatan sehingga dapat bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang terjadi (Tim Gugus Tugas 1)
- 5) Terhadap proses bisnis Revaluasi Laporan Keuangan/BMN akan didiskusikan terlebih dahulu apakah akan dihapuskan atau hanya dilakukan perubahan terhadap narasinya (Tim Gugus Tugas 2)

- 6) Untuk risiko inheren yang berada diatas angka 16 agar dilakukan pengujian Kembali (Tim Gugus Tugas 3) - Terhadap hasil reviu Daftar Resiko semester I sedang menunggu finalisasi (Tim Gugus Tugas 4)
- 7) Terlampir Laporan Manajemen Risiko Semester II Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a) Daftar Risiko Semester II Tahun 2025;
 - b) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di lingkungan Inspektorat II Semester II Tahun 2025;
- b. Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Inspektorat II dilaksanakan pada Selasa, 18 November 2025 dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Rincian hasil penilaian Manajemen Risiko Inspektorat II disajikan pada tabel berikut:

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik (Turun)
Jumlah Nilai	47,00	55,50	8,50
Nilai Maturitas	2,938	3,469	0,531
Tingkat Maturitas	<i>Risk Aware</i>	<i>Risk Defined</i>	

Tabel 6. Rincian Hasil Penilaian Manajemen Risiko Inspektorat II

Secara ringkas hasil penilaian dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Unit kerja telah melakukan identifikasi, reviu dan pelaporan risiko secara periodik, namun dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan/kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan daftar risiko dalam merumuskan strategi pencapaian target kinerja maupun program kerja pengawasan tahunan.
- 2) Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
 - a) Terdapat pemilihan kategori risiko yang kurang relevan dengan penyebab risikonya, misalnya pada kode risiko INSPII/KEU/1, INSPII/OPE/9, dan INSPII/STR/12;
 - b) Penyebab risiko belum berupa root cause/akar penyebab misalnya pada kode risiko INSPII/STR/2, INSPII/STR/3, dan INSPII/STR/5;

- c) Terdapat aktivitas pengendalian saat ini (existing control) yang tidak selaras dengan risk event/penyebab/akibat, misalnya pada kode risiko INSPII/SDM/1 dan INSPII/STR/15;
 - d) Terdapat atribut pengendalian yang tidak selaras dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control), misalnya pada kode risiko INSPII/STR/3, INSPII/IT/1, INSPII/SDM/6, INSPII/SDM/14;
 - e) Terdapat ketidaksesuaian pada hasil pengujian aktivitas pengendalian eksisting dengan penurunan level risiko, hasil penilaian kelemahan pengendalian adalah kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian efektif, namun pengendalian eksisting tersebut tidak mampu menurunkan level risiko residual dibawah level selera risiko (≥ 16), misalnya pada kode risiko INSPII/FRA/8.
- 3) Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas kode risiko GT1/S1 pada periode Semester 2 2024 telah disimpulkan efektif, namun risiko dan tindakan mitigasi tidak disajikan pada daftar risiko periode tahun 2025 sebagai pengendalian eksisting.
 - 4) Belum sepenuhnya mengidentifikasi risiko atas seluruh program/kegiatan/inovasi baru seperti Pengawasan Program Sediaan Farmasi TBC.
 - 5) Telah terdapat cascading untuk IKU Indeks Manajemen Risiko kepada tim manajemen representatif unit kerja, namun belum pada seluruh anggota tim manajemen representatif sesuai SK tim SPI tahun 2025. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terhadap kondisi tersebut, Inspektorat Utama merekomendasikan kepada Inspektur II beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan manajemen risiko dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan/kebijakan.
- 2) Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah disampaikan pada poin 5.b.
- 3) Memastikan seluruh risiko telah dilakukan identifikasi serta menjadikan deskripsi tindakan mitigasi pada RTP periode sebelumnya dengan simpulan efektif sebagai aktivitas pengendalian saat ini (existing control) pada periode berikutnya secara berkesinambungan.
- 4) Melakukan identifikasi risiko atas seluruh program/kegiatan/inovasi baru.
- 5) Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP seluruh pegawai yang terlibat dalam Tim Pengelola Manajemen Risiko unit kerja.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

1. IKU 10: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat II

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat II yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat II. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat II selama Tahun 2025.

Pelaksanaan survei pengawasan intern pada mitra Inspektorat II dilaksanakan menggunakan *google site* <https://sites.google.com/view/surveimitraitama2025> pada tanggal 6 sampai dengan 17 Oktober 2025. Berikut ini data jumlah responden pada mitra pengawasan Inspektorat II sebagai berikut:

Wilayah Pengawasan	Jumlah Responden	Jumlah Responden di Cleansing	Jumlah Responden untuk Analisis
Inspektorat II	811	8	803

Tabel 7. Data jumlah responden pada mitra pengawasan Inspektorat II

Cleansing responden dilakukan untuk menjaga validitas dan reliabilitas data survei. Proses ini bertujuan mengeliminasi responden yang tidak memenuhi kriteria penelitian, sehingga data yang digunakan dalam analisis lebih akurat dan mampu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan jsutifikasi cleansing sebagai berikut:

- 1) Cleansing data untuk Responden dengan nilai rata-rata Harapan dibawah 80;
- 2) Cleansing data untuk Responden dengan data tidak valid (NIP salah/tidak ada di daftar pegawai BPOM);
- 3) Cleansing data Responden dengan nilai ekstrim dimana nilai Harapan dan Kenyataan adalah rata-rata dibawah 2 dari skala 4.

Berdasarkan hasil analisis Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2025 pada Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi
2023	85,9	87,21
2024	86	88,43
2025	88,28	88,49

Tabel 8. Hasil Analisis Survei Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Tahun 2025

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II mengalami kenaikan pada tahun 2025 sejumlah 0,06 poin, dengan perolehan nilai indeks 88,49 dibanding tahun 2024 sebesar 88,43. Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan mitra pengawasan, Inspektorat II akan meriviu, menindaklanjuti dan melakukan pemantauan terhadap masukan dari responden yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

b. Reviu

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat II melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui berbagai kegiatan strategis sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut meliputi pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan (LK), Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), reviu Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), serta Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Pelaksanaan reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan informasi keuangan, kesesuaian perencanaan kebutuhan BMN, efektivitas sistem pengendalian intern, serta keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan prioritas pembangunan nasional. Sepanjang tahun 2025, Inspektorat II terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan melalui pendekatan yang sistematis, independen, dan berbasis risiko. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, serta efisien dan efektif di lingkungan BPOM.

1) Reviu RKA/KL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, diamanatkan pada pasal 29 bahwa untuk meningkatkan kualitas RKA-K/L, Menteri/Pimpinan Lembaga menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk

melakukan reviu RKA-K/L. Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama Nomor PI.03.02.72.10.25.323 hal Penyampaian Laporan hasil Reviu

RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 tanggal 23 Oktober 2025 diperoleh beberapa poin penting sebagai berikut:

- Masih ditemukan ketidaksesuaian satuan dan penggunaan mata anggaran kegiatan yang kurang tepat
- Efisiensi biaya operasional seperti penganggaran konsumsi rapat yang tidak bersifat koordinatif, honorarium tim pelaksana yang melampaui ketentuan tiga tahun berturut-turut, serta kelebihan anggaran uang harian paket *meeting*
- Integritas belanja modal yaitu pentingnya izin prinsip dari Kementerian PAN dan RB untuk pengadaan pakaian dinas, serta penyesuaian pemeliharaan sarana kantor dengan hasil penelaahan RKBMN
- Penguatan dokumen pendukung dan perencanaan dengan mendorong setiap Satuan Kerja untuk meningkatkan akuntabilitas melalui kelengkapan dokumen pendukung kegiatan. Berdasarkan hasil reviu ditemukan bahwa beberapa Satker belum melengkapi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan penjelasan detail serta justifikasi volume yang memadai.
- Pengawasan Proyek Kontruksi dan Infrastruktur, dengan melakukan pengawasan intensif untuk mencegah perbedaan rincian pekerjaan antara pagu alokasi dan rencana kerja.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.03.02.7.10.25.189 tanggal 6 Oktober 2025, Inspektorat II telah melaksanakan Reviu Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 terhadap seluruh Satuan Kerja di wilayah pengawasan Inspektorat II yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober s.d 21 November 2025 secara daring.

NO	SATUAN/UNIT KERJA	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2026	PERSENTASE TERHADAP TOTAL PAGU BPOM TA 2026
1	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	31.831.939.000	1,42%
2	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK ***	32.874.510.000	1,46%
3	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN***	40.628.027.000	1,81%
4	DEPUTI BIDANG PENYINDAKAN	22.742.424.000	1,01%
5	INSPEKTORIAT UTAMA**	15.729.279.000	0,70%
6	SEKRETARIAT UTAMA *	889.379.679.000	39,58%
7	PPSDM**	17.437.478.000	0,78%
8	PUSDATIN**	40.628.440.000	1,81%
9	PPPMN** (termasuk 3 UPT Pusat)	57.519.354.000	2,56%
10	PUSAKOM**	6.781.083.000	0,30%
11	UNIT PELAKSANA TEKNIS**	1.091.490.945.000	48,57%
	TOTAL	2.247.043.158.000	100%

Gambar 27. Dokumentasi Desk Reviu RKA-K/L

2) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

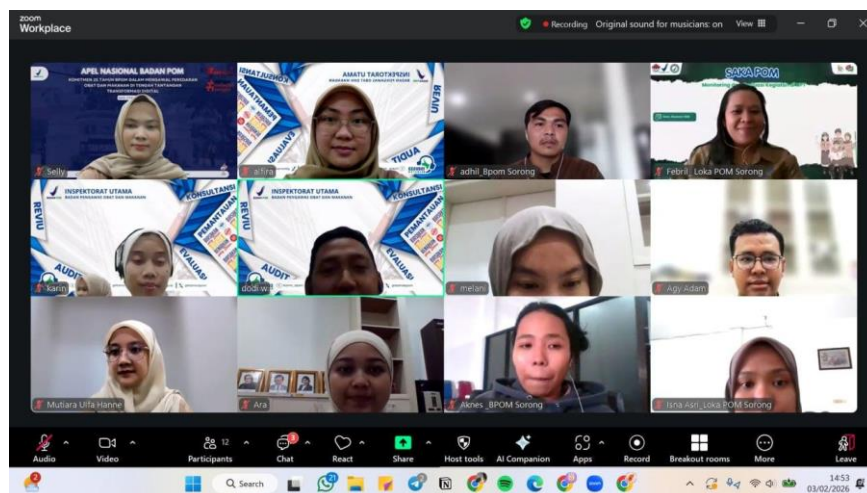
Reviu RKBMN ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan kebutuhan BMN telah disusun secara efektif, efisien serta sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN. Reviu RKBMN dilakukan pada tahun n-2. Namun demikian, ada kalanya RKBMN yang telah disusun perlu direvisi dikarenakan adanya revisi anggaran. Sebelum diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang, usulan perubahan RKBMN perlu dilakukan reviu oleh APIP. Dengan melakukan reviu, Inspektorat II dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran yang diajukan telah mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Inspektorat II telah memberikan rekomendasi perbaikan kepada Unit Kerja terkait agar meningkatkan kualitas perencanaan BMN, melengkapi data dukung serta memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan standar yang berlaku, sehingga pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara optimal, akuntabel dan berkelanjutan. Pada tahun 2025 reviu RKBMN dilaksanakan sesuai surat tugas Inspektur Utama Nomor PI.03.03.7.10.25.186 tanggal 03 Oktober 2026 yang pelaksanaannya dilakukan secara daring dari tanggal 06 Oktober s.d 31 Oktober 2025.

3) Reviu Laporan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Inspektorat II sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Unit Kerja wilayah pengawasan Inspektorat II Tahun Anggaran 2025 pada tingkat UAPA dan UAKPA dengan metode sampling. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap laporan hasil penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, melalui reviu atas hasil penilaian PIPK oleh Tim Penilai PIPK Satuan Kerja. Reviu PIPK dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari Laporan Hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai berdasarkan PMK17 /KMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK. Pelaksanaan reviu berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.03.01.7.01.26.14 dan PI.03.01.7.01.26.15 yang dilaksanakan dari tanggal 02 s.d 27 Februari

2026 yang dilakukan secara daring. Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik (*sampling*) antara lain pada Balai Pengujian Produk Biologi, Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai POM di Tulang barang dan Loka POM di Kabupaten Sorong. Simpulan reviu PIPK ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya penyimpangan yang ditemukan pada saat reviu, dan penyimpangan tersebut berdampak atau tidak terhadap simpulan PIPK yang dibuat oleh Tim Penilai. Simpulan reviu PIPK adalah sebagai berikut:

- a) Pengendalian Intern Efektif (PIE);
- b) Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIEDP); atau
- c) Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM).



Gambar 28. Dokumentasi Reviu PIPK melalui daring

4) Reviu Laporan Keuangan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) terdiri 18 (delapan belas) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) dan 10 (sepuluh) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan

Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka dalam Laporan Keuangan ke catatan akuntansi, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa.

Reviu atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK dan dengan menggunakan pendekatan berjenjang mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Reviu dititikberatkan pada akun LK yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan. Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari s.d 06 Maret 2026 yang pelaksanaannya dilakukan secara daring.

c. Bimbingan Teknis

Peran consulting dalam konteks perubahan paradigma auditor intern mengacu pada pemberian layanan konsultasi oleh auditor intern kepada kliennya di luar layanan audit. Perubahan paradigma ini telah memunculkan kebutuhan untuk lebih banyak keterlibatan auditor intern dalam memberikan layanan konsultasi kepada klien. Fungsi consulting dalam perubahan paradigma auditor intern adalah untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka melalui berbagai layanan konsultasi. Layanan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penilaian risiko, analisis keuangan, manajemen risiko, pengembangan strategi bisnis, pengelolaan proyek, hingga perencanaan pajak. Dalam perubahan paradigma auditor intern, *consulting* menjadi semakin penting karena membantu klien menghadapi tantangan bisnis dan regulatori yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya persaingan dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, klien mengharapkan auditor intern untuk memberikan saran dan dukungan yang lebih luas daripada hanya melakukan audit keuangan. Namun, penting bagi auditor intern untuk memastikan bahwa mereka menjaga independensi dan integritas mereka selama memberikan layanan konsultasi ini. Hal ini dapat dicapai melalui implementasi praktik terbaik dan pengendalian khusus dalam menjalankan layanan konsultasi, serta memastikan bahwa pihak auditor intern mematuhi regulasi yang berlaku dan kode etik profesi mereka. Hal ini yang turut diadaptasi pada sektor publik. Auditor sektor publik telah meninggalkan fungsi tunggal sebagai *watchdog* dengan menekankan pada *assurance* dan *consulting*. Bimbingan teknis didefinisikan sebagai layanan konsultasi yang diberikan oleh seorang ahli

dalam suatu bidang tertentu kepada individu atau organisasi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas mereka dalam bidang tersebut. Bimbingan teknis dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan, *coaching*, mentoring, dan penyediaan informasi dan saran. Dalam konteks fungsi *consulting* oleh Inspektur, bimbingan teknis merupakan salah satu bentuk layanan konsultasi yang diberikan oleh Inspektur kepada mitra. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk membantu mitra pengawasan dalam memahami dan memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang terkait dengan kinerjanya. Bimbingan teknis oleh Inspektur menjadi bagian dari fungsi *consulting* karena memungkinkan Inspektur untuk memberikan layanan konsultasi yang lebih luas kepada mitra pengawasan. Dengan memberikan bimbingan teknis, Inspektur dan Inspektorat II dapat membantu mitra pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan sekaligus dapat memperkuat hubungan antara Inspektorat II dan mitra pengawasan. Selain itu, bimbingan teknis juga dapat membantu Inspektorat II untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat posisi sebagai konsultan yang dapat dipercaya atau *trusted advisor*.

2. IKU 11: Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance pada Mitra Kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahun 2025 telah dilaksanakan desk Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat Utama pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, PPSPDM BPOM, BBPOM di Bandar Lampung, BBPOM di Bandung, dan BPOM di Tasikmalaya.

Hasil Pemantauan Audit Operasional Inspektorat II sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Total Rekomendasi sebanyak 2.466 dengan total nilai setor ke kas negara sebesar Rp691.731.356,00.
- 2) Rekomendasi yang Sesuai Saran (SS) sebanyak 2.423 (98,46%) dengan nilai yang telah disetor ke kas negara sebesar Rp691.816.941,00.
- 3) Rekomendasi yang ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) sebanyak 37 (1,50%).
- 4) Rekomendasi yang Belum Tindak Lanjut (BTL) sebanyak 1 (0,04%) dengan nilai yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp0,00.
- 5) Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (Selesai/Pemutihan) sebanyak 0 (0,00%) dengan nilai yang tidak dapat disetor ke kas negara sebesar Rp0,00.

LAPORAN TAHUNAN INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2025

Rincian untuk rekomendasi dengan status BTL temuan hasil audit periode tahun 2024 on going tahun 2025 pada wilayah pengawasan Inspektorat II, sebanyak 1 Rekomendasi pada Loka POM di Dumai.



Gambar 29. Dokumentasi Monev TL pada BBPOM Bandung



Gambar 30. Dokumentasi Monev TL pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP

b. Audit Kinerja, Keuangan, Operasional dan Audit Berbasis Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melaksanakan pengawasan intern salah satunya melalui audit, yang terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP Inspektorat II menerapkan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan, serta berpegang teguh pada prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme. Audit yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko, menemukan area yang perlu diperbaiki, serta memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Hasil audit yang dilakukan oleh APIP Inspektorat II dituangkan dalam bentuk laporan audit yang memuat temuan serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini berfungsi sebagai referensi penting bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan, sehingga tata kelola pemerintahan dapat terus ditingkatkan menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Pada tahun 2025 Inspektorat II telah melaksanakan Audit Kinerja, Keuangan, Operasional dan Audit Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 pasal 111 s/d 121 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama BPOM, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Audit Kinerja Keuangan, PBJ, dan BMN Tahun Anggaran 2024 dan On Going Tahun Anggaran 2025 dan Tugas Fungsi Pemeriksaan Tahun Anggaran 2024 pada Balai POM di Tarakan
- 2) Audit Kinerja Tugas Fungsi TA 2024 dan On Going TA 2025 pada Balai POM di Tasikmalaya
- 3) Audit Kinerja Tugas Fungsi TA 2024 dan On Going TA 2025 pada Balai POM di Indragiri Hulu
- 4) Audit Kinerja Tugas Fungsi TA 2024 dan On Going TA 2025 pada Balai POM di Dumai
- 5) Audit Kinerja Tugas Fungsi Tahun Anggaran 2024 dan On Going Tahun Anggaran 2025 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan

3. IKU 12: Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah:

a. Monitoring Layanan Jasa Konsultansi

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada <https://solusi.pom.go.id>.

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan layanan konsultasi melalui Aplikasi Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI), secara *offline* (tatap muka), dan secara daring (melalui *zoom*) di Inspektorat II periode Tahun 2025, terdapat total 274 pertanyaan/konsultasi dan seluruh layanan konsultasi telah ditindaklanjuti tepat waktu, dengan rincian sebagai berikut:

Triwulan	Jumlah Pertanyaan Masuk		Kategori Pertanyaan							Tidak melebihi Timeline (≤5HK)	Melewati Timeline (> 5HK)
	Aplikasi SOLUSI	Secara Offline/ Daring (<i>zoom</i>)	ManRisk	PBJ	Pengelolaan Keuangan	Pelaksanaan tupoksi	Audit/Reviu/ Evaluasi	Pemantauan	Konsultasi Lainnya		
I	70	6	2	22	32	14	2	1	3	76	0
II	75	2	1	20	50	5	1	0	0	77	0
III	63	0	0	23	34	6	0	0	0	63	0
IV	54	4	0	24	30	2	0	0	2	58	0
Total	262	12	3	89	146	27	3	1	5	274	0

Tabel 9. Rincian monitoring layanan konsultasi tahun 2025

4. IKU 13: Persentase Pengaduan Wilayah pengawasan Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah:

a. Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan program Penguatan Pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), aparat pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN, mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dan WBS, Inspektorat Utama telah melakukan tindak lanjut pengaduan yang masuk ke kanal-kanal pengaduan.

Penguatan pengawasan di Badan POM dilakukan melalui berbagai upaya guna membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Penanganan Pengaduan yang disampaikan ke Inspektorat. Pengaduan yang ditangani adalah laporan dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut pengaduan masyarakat, WBS dan arahan pimpinan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 di lingkungan BPOM sebanyak 9 (sembilan) laporan terdiri dari:

1) Pengaduan Masyarakat

Sebanyak 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat yaitu terdapat 1 (satu) materi pengaduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang telah selesai ditindaklanjuti (close).

2) WBS (Pengaduan Internal)

Sebanyak 3 (tiga) laporan WBS dengan rincian sebagai berikut:

- a) Terdapat 1 (satu) materi WBS yang masuk terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin ASN telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan hasil terbukti setelah dilakukan Audit Tujuan Tertentu;
- b) Terdapat 1 (satu) materi WBS yang masuk terkait dengan dugaan terdapat benturan kepentingan telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan kesimpulan tidak layak untuk ditindaklanjuti (tidak terbukti);
- c) Terdapat 1 (satu) materi WBS terkait dugaan penyalahgunaan wewenang telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan kesimpulan tidak layak untuk ditindaklanjuti (tidak terbukti).

3) Arahan Pimpinan

Sebanyak 5 (lima) laporan atas Arahan Pimpinan dengan progres tindak lanjut terhadap 5 (lima) laporan Arahan Pimpinan dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a) Terdapat 1 (satu) materi Arahan Pimpinan terkait dugaan pelanggaran integritas untuk saat ini telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan pertimbangan hambatan jika dilakukan ATT. Pengaduan ini dapat dilanjutkan dengan melakukan penelusuran lebih lanjut apabila ditemukan informasi lain/baru yang berhubungan dengan pengaduan ini.
- b) Terdapat 1 (satu) materi Arahan Pimpinan terkait dugaan Penyalahgunaan Wewenang pada BBPOM di Bandar Lampung yang terdiri dari:
 - Mobil Hardtop Pengaduan ini dapat diselesaikan (close) karena terlapor bukan pegawai BPOM dan Mobil Hardtop bukan aset milik BPOM
 - Toko Lirik Kita Pengaduan ini berstatus belum selesai (open) karena adanya indikasi keterlibatan pegawai BBPOM di

Lampung, diarahkan untuk dilakukan ATT dengan dasar pelaksanaan ATT yaitu hasil pemeriksaan tim audit operasional di BBPOM Lampung tahun 2024. Pelaksanaan ATT juga memperhatikan ketersediaan SDM

- c) Terdapat 1 (satu) materi Arahan Pimpinan terkait dugaan Penyalahgunaan Wewenang telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan kesimpulan tidak terbukti dan telah dilakukan koordinasi dengan Biro SDM terkait perumusan tanggapan melalui surat dinas Inspektur Utama kepada Sekretaris Utama perihal Tanggapan atas Keberatan Hukuman Disiplin Nomor R-KP.09.03.7.07.25.213 tanggal 7 Juli 2025.
- d) Terdapat 1 (satu) materi Arahan Pimpinan terkait dugaan Mal administrasi Tugas dan Fungsi telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan kesimpulan rekomendasi untuk meneruskan pengaduan ke Unit Kerja terkait untuk dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut telah disetujui oleh Inspektur Utama.
- e) Terdapat 1 (satu) materi Arahan Pimpinan terkait pemberitaan di media massa yang menyatakan bahwa terdapat pegawai BPOM yang menerima suap telah selesai ditindaklanjuti (close) dengan kesimpulan pernyataan tersebut tidak benar (hoaks) dan terdapat arahan untuk dipantau/dimonitor terkait pemberitaan BPOM di media massa.

No	Kategori	Jumlah Pengaduan Masyarakat, WBS dan Arahan Pimpinan
1	Pelanggaran Integritas	1
2	Penyalahgunaan Wewenang	4
3	Benturan Kepentingan	1
4	Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin ASN	1
5	Mal administrasi Tugas dan Fungsi	1
6	Pemberitaan Media Massa	1
Jumlah		9

Tabel 10. Kategori jenis pengaduan

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut Pengaduan pada periode Triwulan IV Tahun 2025 tersebut, dapat diketahui bahwa semua pengaduan dan WBS yang diterima telah selesai di tindaklanjuti atau

status (close) maka dapat disimpulkan bahwa realisasi untuk indikator kinerja Persentase Pengaduan Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan target triwulan IV sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Inspektorat II yang Profesional

1. IKU 14: Persentase Pemenuhan Dokumen Kapabilitas APIP pada Wilayah Pengawasan Inspektorat II yang Sesuai Standar

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Implementasi IACM-Maturitas SPIP

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP nomor PE.09.03/SP-21/D2/03/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2025, berhasil mendapatkan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIPT level 4 tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai		Peningkatan
		2024	2025	
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,094	4,156	0,062
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	4,286	4,252	0,034
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	4,000	4,000	0,000

Tabel 11. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Tahun 2025

Meskipun demikian, terdapat beberapa saran perbaikan dalam penyelenggaraan SPIPT yang perlu ditindaklanjuti oleh BPOM dan akan ditindaklanjuti oleh tim terkait.

2. IKU 15: Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat II

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian sasaran kegiatan dan IKU tersebut adalah:

a. Telaah Sejawat Intern

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ST No. PI.06.08.7.12.25.237 tanggal 2 Desember 2025 dalam rangka Melaksanakan Telaah Sejawat Intern pada Inspektorat Utama BPOM, telah dilakukan kegiatan telaah sejawat intern pada Inspektorat I dan Inspektorat II BPOM secara paralel dan saling silang. Telaah sejawat intern ini bertujuan untuk menilai kesesuaian (conformance) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama BPOM terhadap Standar. Selain itu, telaah sejawat intern dilaksanakan untuk memperbaiki dan/atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP.

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat II BPOM terhadap standar dengan kategori penilaian “BAIK”. Rincian nilai per standar adalah sebagai berikut:



Gambar 31. Hasil Nilai Telaah Sejawat Intern 2025

Hasil telaah menunjukkan bahwa tata kelola, praktik profesional, serta komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan pada umumnya telah diimplementasikan secara efektif sesuai dengan standar audit yang berlaku.

APIP juga telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang memadai, serta sebagian besar telah diterapkan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern. Simpulan dengan kategori “Baik” menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan atau penyempurnaan, khususnya terkait konsistensi penerapan standar audit pada sejumlah kecil area.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Pada tahun 2025, Inspektorat II telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 15 (lima belas) indikator kinerja. Berdasarkan capaian indikator, terdapat 6 (enam) indikator kinerja utama tercapai dengan kategori “Sangat Baik”, 6 (enam) indikator kinerja utama tercapai dengan kategori “Baik”, 1 (satu) indikator kinerja utama belum tercapai dengan kategori “Kurang”, dan 1 (satu) indikator kinerja utama yang tidak dapat dinilai dikarenakan terdapat penggunaan *tools* baru pada indikator tersebut. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana tahun 2025 dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Pengukuran tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat II adalah sebesar 95,24 dengan predikat “Baik”.

Seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat II juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat II BPOM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

2. Saran

Laporan Tahunan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

- a) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di Inspektorat II seperti untuk kegiatan gratifikasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan BPOM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi
- c) Mengoptimalkan peran Inspektorat II sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi BPOM di bidang tata Kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
- d) Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
- e) Terus berupaya untuk mengatasi adanya gap sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan proses rekapitulasi data, sehingga sumber daya yang ada dapat focus langsung kepada proses analisis data.